

**Kedudukan Raja Dalam Pemilihan Langsung kepala Desa
Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
(Studi Kasus : Negeri Huwaloi Kecamatan Amalatu
Kabupaten Seram Bagian Barat)**



Oleh
Nama: Sumarlin Maate
Stambuk: 4511060266

SKIRIPSI

**Diajukan kepada fakultas Hukum Universitas Bosowa
Makassar Sebagai Syarat untuk mendapatkan Gelar
Starata Satu/ Sarjana Hukum**

**FAKULTAS ILMU HUKUM/JURUSAN ILMU-ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR
(2018)**

HALAMAN PENGESAHAN


Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Internasional** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 47/FH/UNIBOS/III/2018 tanggal 16 Maret 2018 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini, Senin, 3 September 2018 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara **SUMARLIN MAATE** Nomor Pokok Mahasiswa **4511060266** yang dibimbing oleh **Mustawa Nur, SH., MH** selaku **Muhammad Rusli, SH., MH** selaku **Pebimbing II** dihadapan **Panitia Ujian Skripsi** yang terdiri atas:

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris,


Dr. Ruslan Renggong, SH., MH


Dr. Yulia A Hasan, SH., MH

Tim Penguji

Ketua

: 1. Mustawa Nur, SH., MH


(.....)

2. Muhammad Rusli, SH., MH


(.....)

3. Prof. Dr. H. A. Muh. Arfah Pattenreng, SH., MH


(.....)

4. Dr. Zulkifli Makkawaru, SH., MH


(.....)

PERSTETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa :

Nama : Sumarlin Maate
Nomor Stambuk : 45 11 060 266
Program Studi : Ilmu hukum
Minat : Hukum Tata negara
Nomor pendaftaran Judul : A 364./FH/U-45/XI/2014
Tanggal pendaftaran Judul : 17 Oktober 2014
Judul Skripsi : Kedudukan Raja dalam pemilihan langsung Kepala desa menurut Undang-undang Tahun 2014 (Studi kasus : Negeri Huwaloi Kecamatan Amalatu Kabupaten Seram Bagian Barat)

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program Strata satu (S1)



Makassar,
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Ruslan Renggong, SH, MH.

KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa mengharapkan, puji syukur kehadiran Allah S.W.T. Atas rahmat dan hidayahNYA penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul *Kedudukan Raja Dalam Pemilihan Langsung kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Kasus : Negeri Huwaloi Kecamatan Amalatu Kabupaten Seram Bagian Barat)*”.

Dalam proses penyelesaian Program Strata satu Ilmu Hukum, penulis memperoleh kesadaran untuk membenahi keterbatasan kemampuan yang dapat meningkatkan wawasan dalam mengikuti suatu perubahan ilmu-pengetahuan. Kesadaran inilah yang dijadikan motivasi untuk terus mengingat kembali bahwa mengkaji ilmu-pengetahuan harus dilakukan melalui proses yang terus menerus mengalami perkembangan dalam kehidupan peradaban manusia.

Dalam peneulisan Skripsi, penulis sepenuhnya mengakui dan menyadari kelemahan dalam penulisan, sehingga keberhasilan dalam penulisan Skripsi ini tidak terlepas dari kerja keras semua pihak yang terlibat dan berperan dalam bimbingan, arahan dan dukungan baik yang bersifat moral maupun materil. Utamanya dewan pembimbing, meskipun tanggung jawab sepenuhnya berada pada penulis sendiri. Dalam kesempatan ini, dengan penuh rendah hati penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

Rektor Universitas Bosowa Makassar. Prof. Dr. Ing. M. Saleh Pellu. Yang telah memberilan nasehat dan bimbingannya selama proses perkuliahan Universitas

Bosowa Makassar. Dekan Fakultas Universitas Bosowa Makassar. Dr. Ruslan Renggong, SH, MH. Yang banyak memberikan nasehat selama berkuliah di Fakultas Hukum Bosowa Makassar. Mustawa Nur, SH., MH. Selaku pembimbing satu dan Ray Pratama Siadari SH., MH. Selaku pembimbing dua. Terimah kasih atas segala waktunya dan keikhlasannya dalam membimbing penulis dalam proses penyelesaian penulisan Skripsi ini. Segenap bapak/I dosen dan pegawai dilingkup Fakultas Hukum Bosowa Makassar atas ketulusan dan keikhlasan melayani kami dalam setiap proses pengerusan penyelesaian studi.

Terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua, Bapak Maate. Hamid (almarhum) dan Ibu Masita. Tende, yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil. Sehingga penulis dapat menyelesaikan proses Program Strata Satu Ilmu Hukum di Universitas Bosowa Makassar Untuk semuanya itu, semoga Allah SWT, senantiasa dapat memberikan balasan yang baik serta kesejahteraan dan mudah-mudahan tulisan ini juga dapat memberikan sumbangan untuk perkembangan ilmu-pengetahuan.

Amiin

Makassar, 26 Februari 2018


Penulis

Sumarlin. Maate.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
1.5. Metode Penelitian.....	7
1. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	7
2. Jenis dan Sumber Data	8
3. Metode Pengumpulan Data	8
4. Analisis Data	9
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Pengertian Pokok	12
2.1.1. Pengertian Raja	12
2.1.2. Pengertian Kepala Desa	14
2.2. Dasar Hukum Raja Menurut Undang-Undang Pemerintahan Desa.....	16
2.3. Kedudukan Hukum Kepala Desa	19
2.4. Kedudukan Raja Dan Kepala Desa Menurut Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014	20
2.5. Kewenangan Raja dalam Pemeilihan Langsung	21
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
3.1. Gambaran singkat Desa Huwaloi.....	24
3.1.1. Negeri Adat Huwaloi	24
3.1.2. Sistim Sosial berdasarkan Adat di Negeri	27
3.1.3. Perbandingan Desa/Desa Adat dan Nama Lain.	30
3.2. Pemilihan Langsung Kepala Desa Di Negeri Huiwaloi Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.....	32
3.2.1. Syarat-syarat Pencalonan Kepala Desa.....	36
3.2.2. Syarat-Syarat Memiliki Hak Pilih.....	39
3.2.3 Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara	44
3.2.4. Penetapan dan Pelantikan	47
3.3 Faktor Pendukung Dan Penghambat Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Di Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bhagian Barat, Provinsi Maluku	48
3.3.1. Faktor Pendukung.....	48
3.3.2. Faktor Penghambat	53

3.4. Analisis Kedudukan Raja Dalam Pemilihan Langsung kepala Desa di Negeri Huwaloi Menurut Undang-Undang Nomor Tahun 2014.....	54
3.4.1. Kedudukan Raja Sebagai Kepala Pemerintahan Dalam Pemilihan Langsung Di Negeri Huwaloi.....	56
3.4.2. Peranan Raja Di Negeri Huwaloi dalam Pemilihan Langsung Kepala Desa	60
BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	76
4.2. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada masa Orde Baru dengan alasan stabilitas politik untuk menunjang pembangunan nasional, desa diartikan sebagai konsep administratif yang berkedudukan di bawah kecamatan. Struktur pemerintahan desa diseragamkan melalui Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1979. Masa reformasi merupakan titik tolak dari slogan kembali ke desa, yang menekankan pada pembaruan otonomi desa, yang ditandai oleh desentralisasi kekuasaan dengan terbitnya undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.

Menurut Jimly Asshiddiqie (2006:165) dalam kajian ketatanegaraan Indonesia, pengaturan pemerintahan menganut sistem negara moderen dengan asas pemerintahan Trias Politika mengacu pada Teori Kedaulatan, teori kedaulatan negara memiliki perkembangan seiring dengan modernisasi zaman dimana teori kedaulatan negara lahir atas dasar reaksi terhadap kedaulatan rakyat dalam melaksanakan aktifitas pemerintahannya dalam menjalankan kewenangannya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing yang dibagi dalam bentuk pembagian kekuasaan (*Separation of power*), dan pemisahan kekuasaan (*Distribution of power atau devision of power*).

Pemisahan kekuasaan bersifat horisontal dalam arti kekuasaan dipisah-pisah sesuai dengan fungsi-fungsi yang tercermin dalam lembaga-lembaga yang sederajat dan saling mengimbangi (*checks and balance*). Sedangkan pembagian kekuasaan bersifat vertikal dalam arti perwujudan kekuasaan itu dibagikan secara vertikal kebawah kepada

lembaga-lembaga tinggi Negara dibawah lembaga pemegang Kedaulatan Rakyat”.

Indonesia merupakan Negara Hukum (*reschtaat*) bukan Negara Kekuasaan atau (*meschtaat*). Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, dalam kesatuan terdiri atas daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan memiliki otonomi masing-masing dalam mengelola daerahnya (Pasal 18 UUD NRI 1945). Namun dalam pembagian wilayah bukan berarti adanya Negara di atas Negara yang berdaulat. Dalam teritorial Negara Indonesia terdapat kurang lebih daerah 250 “*zelfbesturende lanschappen*” dan “*volksgemeenschappen*” Daerah yang dibagi dalam bentuk Daerah Provinsi. Daerah Provinsi akan dibagi pula dalam Daerah yang lebih kecil seperti Desa di Jawa dan Bali, Negeri di Maluku dan Sumatera dan lain-lain. Karenanya akan dianggap sebagai Daerah yang bersifat istimewa, penjelasan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Seiring perkembangan Ilmu Pengetahuan manusia menemukan berbagai macam temuan termasuk pengelolaan sistem pemerintahan hingga pada tahun 1998 terjadi suatu perubahan tatanan Politik dan Sosial yang dikenal dengan Reformasi 1998, melahirkan beberapa tuntutan Rakyat diantaranya amandemen konstitusi. Hal ini sangat berpengaruh terhadap sistem pemerintahan, sistim pemerintahan yang pada awalnya sentralistik yang lebih dikenal dengan orde baru beralih ke sistim pemerintahan orde reformasi dimana orde pemerintahan yang menganut sistem pemerintahan Desentralisasi dengan diberikan Hak Otonomi masing-masing daerah untuk

mengelola tata kelola pemerintahannya sesuai dengan wewenang yang diberikan masing-masing kepada Daerah yang diamanatkan dalam Konstitusi.

Daerah diberikan kewenang penyelenggaraan pemerintahan menurut asas otonomi yang seluas-luasnya dengan tugas tugas pembantuan, salah satunya yang diberikan kewenangan adalah pemerintahan Desa/Desa Adat. Dalam pengelolaannya, memiliki perbedaan pada aspek pembentukan dan hak asal usul antara Desa/Desa Adat. Perbedaan antara keduanya tidak kemudian berpengaruh pada aspek teritorial, maupun tata cara pengelolaan pemerintahan serta sumber kedaulatan pemerintahan Desa/Desa Adat. Perbedaan yang mendasar hanya pada aspek pelaksanaan tugas dan kewenangan dimana Desa melaksanakan kewenangannya sebagai perpanjangan tangan pemerintah baik pusat dan daerah guna mencapai kesejahteraan, sementara Desa Adat atau yang di namakan dengan nama lain dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 lebih pada aspek pelestarian nilai-nilai sosial dan hak asal-usul Desa Adat.

Wewenang yang dimaksud dalam melaksanakan fungsinya adalah meliputi tugas Negara, yaitu menyelenggarakan sebagian dari tugas Negara sebagai Organisasi Kekuasaan. Tugas Negara yang dimaksud yaitu: Negara sebagai provider, dimana Negara bertanggung jawab dan menjamin suatu standar minimum kehidupan secara keseluruhan dan memberikan jaminan sosial lainnya, sebagai regulator mengadakan aturan hidup bernegara, Interpreneur, Negara menjalankan sektor ekonomi, dan sebagai empire, Negara menetapkan standar-standar yang adil bagi pihak yang bergerak

disektor ekonomi, terutama antara sektor Negara dan sektor ekonomi (Friedmann, Romi Librayanto, 2008:61). Otonomi Daerah, merupakan suatu bentuk nyata peralihan sistem pemerintahan dengan Desentralisasi sebagai corak yang membedakan tatakelola pemerintahan antara orde baru yang sentralistik dan orde reformasi yang desentralistik. Dalam menjalankan urusan pemerintahannya, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang diatur oleh undang-undang (UUD NRI 1945, Pasal 18B).

Dalam melaksanakan amanat konstitusi terkait dengan pengelolaan sistem Pemerintahan Daerah, Negara mengakui dan menghormati Kesatuan Hukum Masyarakat Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat yang sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemaknaan hak-hak tradisional yang masih hidup dan berkembang, dapat dimaknai sebagai wujud sejarah dan sosiologis pada aspek otonomi agar terjadi kemandirian dalam menjalankan pemerintahan di daerah utamanya Desa Adat, bukan berarti berdaulat dari aspek wilayah dan pemerintahan namun lebih pada aspek kerja sebagaimana yang dapat dilihat dari semangat para pendiri bangsa dalam sidang BPUPKI/PPKI.

Semangat Reformasi terus bergulir hingga pelaksanaan Otonomi mengalami berbagai macam perubahan Undang-Undang hanya dalam rangka menjalankan amanah konstitusi yang tertuang dalam alinea keempat UUD NRI 1945, hal ini dapat dilihat dengan adanya berbagai macam produk

hukum yang dilahirkan oleh parlemen mulai dari UU No.22 tahun 1999, jo UU Nomor 32 tahun 2004, jo UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, jo UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Undang-undang ini merupakan salah satu bentuk nyata dari perubahan yang fundamental terhadap sistem pemerintahan orde baru yang sentralistik dimana menggantikan Undang-undang No.4 tahun 1975. Undang-undang No.5 tahun 1979. yang dimaksud sangat mempengaruhi eksistensi masyarakat Desa dimana kedua produk hukum yang digunakan orde baru menghapus tentang nilai-nilai lokal yang dianut oleh Masyarakat Desa misalnya di Maluku mengganti sistem pengangkatan raja dari mata rumah (soa raja) serta menghapuskan fungsi kewenangan saniri yang diambil alih oleh LKMD dan LMD yang dipimpin langsung oleh Kepala Desa dengan anggota para Kepala Soa (Lambang Trijono, MA 2001:26).

Masyarakat Maluku, yang sejak dulunya menganut sistem pengangkatan Kepala Desa/Raja sesuai dengan warisan yang diperoleh melalui penghargaan hak privilegge yang didapat melalui suatu peristiwa sejarah dalam suatu ikatan masyarakat Hukum Adat yang menjalankan mekanisme pengangkatan pemimpin disesuaikan dengan kedudukan asas genealogi dan teritorial yang di peroleh atas peristiwa kontrak karena suatu kecakapan yang dimiliki setiap pemimpin dalam klen masing-masing.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dari apa yang menjadi kebiasaan hukum dalam kehidupan masyarakat di Maluku tidak selamanya berjalan sesuai dengan hukum yang menjadi ketentuankonstitusi terkait dengan

mekanisme pemilihan langsung kepala Desa yang diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. Maka dari itu penulis tertarik melakukan penelitian ilmiah terkait dengan judul di bawah ini:

Kedudukan Raja Dalam Pemilihan langsung Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (studi Kasus: Negeri Huwaloi Kecamatan Amalatu Kabupaten Seram Bagian Barat)

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang diatas, maka permasalahan Hukum yang menjadi fokus penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apakah kedudukan raja dalam pemilihan langsung kepala Desa di Negeri Huwaloi kecamatan amalatu sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 ?
2. Faktor-faktor yang menghambat kedudukan raja dalam pemilihan langsung kepala Desa di Negeri Huwaloi kecamatan amalatu, dan kedudukan sesuai tidak dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan raja dalam sistim pemerintahan Desa Adat di Negeri Huwaloi. Dalam pelaksanaan pemilihan langsung serta peran dan kedudukan Hukum Raja dalam negara hukum dan demokrasi.
2. Dapat menafsirkan fungsi, kedudukan Raja, serta perbedaan antara Raja dan Kepala Desa. Dalam penyelenggaraan pemilihan langsung.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penulisan dan penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik secara teoritis maupun praktis terhadap aparat penyelenggara pemerintahan Desa ditempat penelitian berlanjut. Dimana manfaat teoritis akan memberikan kontributif pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya studi Hukum Tatanegara berupa konsep dan Teori Hukum yang terkait dengan pegelolaan pemerintahan Daerah/Desa yang dianut UUD NRI Tahun 1945. Dalam kepentingan praktis, hasil penulisan ini dapat pula menjadi rekomendasi pemikiran yang bermanfaat sebagai sebuah kebijakan politik dalam rangka pelaksanaan tata kelola pemerintahan desa melalui peraturan desa. Serta dapat dijadikan acuan dalam menyelenggarakan demokrasi pada tingkat Desa/Desa adat, secara umum dan lebih khususnya masyarakat Adat Huwaloi atau Negeri Adat Huwaloi.

1.5. Metode Penelitian

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Sesuai dengan Judul penelitian “Kedudukan Raja Dalam pelaksanaan pemilihan langsung kepala Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi kasus : Huwaloi, Kecamatan Amalatu Kabupaten Seram Barat), maka lokasi penelitiannya ialah Kantor Desa Huwaloi yang bertempat di Kabupaten Seram Bagian Barat provinsi Maluku.

2. Jenis dan Sumber Data

Data Hukum primer adalah, bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya bahan hukum yang memiliki otoritas bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim (S. Soekanto dan S. Mamuji, 201. hlm. 33-34).

Data Hukum Sekunder, adalah data yang diperoleh berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. yang berkaitan dengan judul penelitian (S. Soekanto. 1988. cet I. hlm. 46).

3. Metode Pengumpulan Data

a. Data Primer

Dalam penelitian ini, cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data Primer yaitu interview atau wawancara. Menurut Berger dan Rahmat Kriyatno (2006:93), wawancara adalah “ percakapan antara periset seseorang yang berharap mendapatkan informasi dan informan seseorang yang diasumsikan mempunyai informasi penting tentang objek” wawancara merupakan alat pengumpulan data yang sangat penting yang melibatkan manusia sebagai subjek (pelaku/actor) sehubungan dengan realitas atau gejala yang dipilih untuk diteliti.

Dalam penelitian ini, menggunakan wawancara mendalam/independth interview, artinya suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan secara langsung bertatap muka dengan informan agar mendapatkan data lengkap dan mendalam.

b. Data Sekunder

Data hukum sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari buku-buku literatur dokumen, maupun data-data lain terkait dengan penelitian.

4. Analisis Data

Data yang telah diperoleh merupakan data yang sifatnya kualitatif, maka teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Proses pengolahan data yang diperoleh adalah setelah data tersebut telah dikumpulkan dan telah dipandang cukup dan memadai, kemudian data tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif yaitu dengan berlandaskan pada dasar-dasar pengetahuan umum kemudian meneliti persoalan-persoalan yang bersifat khusus. Kemudian berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik suatu kesimpulan yang merupakan hasil penelitian.

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statuta approach*), pendekatan Kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan

komparatif (*comparatif approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan penelitian hukum diatas merupakan suatu pendekatan untuk melakukan penelitian hukum agar peneliti dapat menemukan *ratio legis* dan dasar *ontologis* dari masaalah yang diteliti (P.Mahmud Marzuki, 2011. Hlm. 93-94).

Penulisan ini menggunakan multiple methode yaitu penggabungan antara metode normatif (*legal research*) dan metode empiris (*yuridis sosiologi*), dalam hal ini adalah survei dan wawancara serta analisi peraturan-peraturan yang berlaku menyangkut Desa/Desa Adat. Menurut Louise G. White dan Robert P Clarak (1990:213), metode tersebut memungkinkan peneliti mencapai temuan-temuan yang “*even more validthan those that rely on only one approach*”(bahkan lebih valid dibanding hasil yang dicapai dengan menggunakan hanya satu metode). Menurut White dan Clark, penelitian dengan menggunakan metode survei untuk melacak mengenai tinggi rendahnya tingkat partisipasi lembaga pemerintah desa akan lebih memiliki makna dan faliditas manakala menggunakan metode *in-depth interview* terkait dengan partisipasi semua pihak dalam pelaksanaan pemerintah desa terutama dalam hal pemilihan kepala Desa maupun Raja di lokasi penelitian, sebagai bagian dari wilayah kedaulatan republik indonesia sebagaimana yang diamankan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa.

Dalam penelitian ini, metode utama yang digunakan adalah wawancara dan analisis, produk hukum yang berlaku dalam pelaksanaan

pemerintah desa, dalam hal ini peraturan yang secara hirarki lebih rendah dari Undang-Undang Dasar maupun Undang-Undang. Peraturan-peraturan yang dimaksud merupakan peraturan yang secara teknis mengatur ketentuan tentang tata cara menjalankan pemerintahan desa yang lebih mendasar ialah penyelenggaraan pemilihan kepala Desa maupun Raja, dimana peraturan yang dimaksud adalah peraturan desa, peraturan kepala desa, dan peraturan bersama desa dan peraturan daerah setempat sebagaimana yang diamanatkan konstitusi. Serta keterlibatan semua unsur pemerintahan dalam desa dalam hal ini aparatur desa dan badan perwakilan desa (BPD), dan semua elemen yang terkait dalam desa/nama lain.

BOSOWA



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Pokok

2.1.1. Pengertian Raja

Kata raja' berasal dari bahasa Arab yang artinya harapan. Maksud raja pada pembahasan ini adalah mengharapkan keridhaan Allah SWT dan rahmat-Nya. Rahmat adalah segala karunia dari Allah SWT yang mendatangkan manfaat dan nikmat. Raja termasuk *akhlakul karomah* terhadap Allah SWT yang manfaatnya dapat mempertebal iman dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Seorang muslim/muslimah yang mengharapkan ampunan Allah berarti ia mengakui bahwa Allah itu maha pengampun. Kebalikan dari sifat raja adalah berputus harapan terhadap ridha dan rahmat Allah SWT.

Orang yang berputus harapan terhadap Allah, berarti ia berprasangka buruk kepada Allah SWT, yang hukumnya haram dan merupakan ciri dari orang kafir. Raja (harapan/mengharap) tidaklah menjadikan pelakunya terpuji kecuali bila disertai amalan. Menurut Ibnul Qoyyim (*Madarijus-Saliki*) bahwa

“Raja tidak akan sah kecuali jika dibarengi dengan amalan. Oleh karena itu, tidaklah seseorang dianggap mengharap apabila tidak beramal”.

Allah juga berfirman,

“Barang siapa mengharap perjumpaan dengan tuhaninya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang shaleh dan janganlah ia mempersekutukan sesuatuapun dalam beribadah kepada tuhaninya” [Al-Kahfi:110].

Dalam sistim pemerintahan indonesia saat masih bernama nusantara sistim pemerintahan raja dengan Nusantara sebagai wilayah teritorialnya dianut dimana raja adalah kepala rumah tangga kerajaan (*patriarch*), memegang otoritas untuk membagi-bagikan wilayah kekuasaan, jabatan, kemakmuran dan prestige kepada anggota kerajaan. Pembagian wilayah kerajaan selain bersifat kosentris (dengan istana sebagai pusatnya) juga dikotomis: pusat dan pinggiran, negara agung dan manca negara/pesisir, kuthagara dan Desa. Namun sesungguhnya kekuasaan yang sentralistik tidak bersifat mutlak, karena adanya ketegangan yang latan antara negara induk dan negara pinggiran, dikarenakan ikatan kerajaannya hanya bersifat serimonial dengan ikatan mistik dan pelaksanaannya bersifat oengumoulan pajak dan penyelenggaraan upacara yang sifatnya serimonial dan ikatan yang longgar. Dalam pelaksanaan pemerintahan Raja/Ratu, feodalisme tumbuh di seantero Nusantara dikarenakan raja/ratu menganggap dirinya sebagai titisan dewa dan anggap begitu oleh rakyat sehingga kegiatan utamanya terpusat pada aktivitas ritual kerajaan dan keagamaan.

Menurut S.Wibawa (2001 : 15-21) model ini kiranya relevan dengan ide demokrasi parlementer dalam negara modern saat ini, dimana perdana menteri sehari-hari, sedangkan kepala negara mengurus proses ritual kenegaraan.

Persaingan antara kekuasaan masa lalu di era kerajaan, berdampak pada sistim pemerintahan hari ini sehingga konsepsi Raja di sebagian

wilayah Republik Indonesia masih diakui dalam kehidupan warga masyarakatnya. Sistem pemerintahan raja manakala mengacu pada hukum kolonial, memiliki kedudukan sendiri dan diberikan kewenangan utamanya pada aspek penegakan hukum dalam hal ini mengenai penerapan hukum pidana dan perdata.

Menurut S. Soekanto (1986 : 35-40) di daerah yang berada dibawah naungan kekuasaan keresidenan Hindia Belanda, status hukum para raja disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku di daerah masing-masing, dan berkedudukan sebagai hakim perdamaian di tempat berkuasanya raja/kepala Desa.

2.1.2. Pengertian Kepala Desa

Desa atau wanua, secara epigrafis merupakan unit ekonomi dan politik terkecil yang dapat dilihat di antara dataran rendah jawa dan sulawesi. Menurut L. Gesick (1989 : 4) Wanua merupakan bangunan dasar negara pada akhir tahun seribuan pertama, yang lambat laun wanua dan desa serta negeri yang berkembang di daerah Sumatra dan Maluku mengalami perubahan menjadi kota pelabuhan saat masuknya Islam. Perubahan tatanan pemerintahan wanua, nagari, dan negeri merupakan suatu hasil perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomi, politik dan kultural yang terdapat pada suatu daerah serta memiliki hubungan dan pengaruh timbal-balik dengan daerah lain. Dalam perubahan tatanan tersebut dipengaruhi oleh akulturasi akibat pengaruh luar, relasi antara satu wilayah dengan wilayah lain. Relasi

tersebut dapat mengakibatkan terjadinya perubahan pemukiman dan pola struktur sosial, berakibat masyarakat di zamannya mengangkat atau memilih salah satu diantara mereka yang memiliki kharisma dan otoritas, yang dewasa ini disebut dengan kepala Desa.

Pengertian Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, kepala Desa/Desa Adat merupakan kepala pemerintahan Desa/Desa Adat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa. Menurut C.G.F. de Jonge (2012: 182-183) di masa lalu kedudukan Kepala Desa berperan sebagai hakim perdamaian, dimana saat pemerintahan Hindia Belanda tata cara pengangkatan Raja/kepala Desa terbagi atas dua dimana ada wilayah yang raja dipilih secara langsung oleh warga negeri atau Desa, sementara ada kepala Desa atau negeri yang rajanya ditunjuk langsung oleh keresidenan sebagai atasan langsung di era pemerintahan.

Hindia Belanda/Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut nama lain mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai perpanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat, dengan posisi tersebut maka dalam pelaksanaannya kepala Desa/Desa Adat dapat menjalankan fungsinya menaganut sistim pengaturan. Dimana sistim sebutan kepala Desa/Desa Adat disesuaikan dengan sebutan lokal, kepala Desa/Desa Adat berkedudukan sebagai kepala pemerintahan Desa/Desa Adat dan sebagai pemimpin masyarakat, kepala Desa dipilih secara demokratis dan langsung oleh masyarakat

setempat, kecuali bagi Desa Adat dapat menggunakan mekanisme lokal, pencalonan kepala Desa dalam pemilihan langsung tidak menggunakan basisi partai politik sehingga kepala Desa dilarang menjadi pengurus partai politik. (Ni'matul Huda, hlm.218-219)

2.2. Dasar Hukum Raja Menurut Undang-Undang pemerintahan Desa

Desa Adat menurut undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Desa Adat merupakan Komunitas Hukum yang hidup dalam satu wilayah yang terdiri dari kesamaan celen, geneologi, dan teritorial serta mempunyai institusi sosial yang diakui bersama jauh sebelum negara bangsa ini ada. Menurut Bushar Muhammad (1985 : 1-6) sangat memimiliki keragaman, keberagaman karkarakteristik dan jenis desa atau yang disebut dengan nama lain tidak menjadi penghalang bagi para (*founding fathers*) untuk mejatuhkan pilihannya pada bentuk negara kesatuan.

Meskipun disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Masyarakat Hukum dan kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak tradisionalnya tetap dipertahankan menjadi suatu keutuhan entitas yang memiliki otonomi baik dari sisi status daerah maupun nilai-nilai tradisi yang masih hidup UUD-NRI Pasal 18B. Dalam kaitannya dengan itu negara indonesia mengakui kedudukan Desa Adat dalam ketatanegaraan Indonesia.

Kedudukan Desa Adat dan Desa antara keduanya tidak memiliki perbedaan yang signifikan, hanya saja antara keduanya masing- masing diberikan kewenangan konstitusi untuk melaksanakan fungsi pemerintahan

sesuai dengan status dan kedudukan masing-masing. Kedudukan Desa Adat diberikan kewenangan untuk melaksanakan fungsi pemerintahan sesuai dengan tradisi yang dimiliki Desa Adat itu sendiri, dalam hal ini pelaksanaan pemerintahan disesuaikan dengan nilai-nilai warisan budaya sepanjang masih hidup dan tidak melanggar peraturan Undang-Undang yang berlaku dalam hal ini sangat ketat diatur dalam pasal 95 jo pasal 96 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Dalam sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa, yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang pokok pemerintahan daerah, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan, Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja sebagai bentuk peralihan untuk mempercepat terwujudnya Daerah tingkat III di seluruh wilayah Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pokok-pokok pemerintahan Desa, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan undang – undang 23 Tahun 2014.

Dalam pelaksanaan dan pengaturan Pemerintahan Negara Republik Indonesia memiliki Tujuan dan Asas pengaturan yang bertujuan melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian

abadi, dan keadilan sosial. Dengan demikian tujuan pengaturan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang mana juga memberikan kewenangan kepada Pemerintahan Daerah dalam hal ini Desa yang diberikan kewenangan melalui Pasal 18 ayat 7 dan Pasal 18b ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu:

1. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Republik Indonesia.
2. Memberikan kejelasan dan status Kepastian Hukum atas Desa dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.
3. Melestarikan Adat, Tradisi dan Budaya Masyarakat Desa.
4. Mendorong prakarsa, gerakan, dan Partisipasi Masyarakat Desa untuk pengembangan potensi Desa guna kesejahteraan umum.
5. Membentuk Pemerintahan Desa yang Profesional dan Akuntabel
6. Meningkatkan Pelayanan Publik.
7. Meningkatkan Ketahanan Sosial Masyarakat.
8. Memajukan perekonomian Masyarakat.
9. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan. Sementara pelaksanaan Pemerintahan Desa yang diamatkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam pasal 18-22, dimana dengan rigid Desa diberikan kewenangan Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan Desa/nama lain. Adapun kewenangan Desa meliputi:
 - a. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul.
 - b. Kewenangan Lokal Berskala Desa.
 - c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Pemerintah Kota.
 - d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Sedangkan kewenangan Desa adat diatur lebih spesifik dalam pasal 103 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Adapun kewenangan yang diamankan dalam pasal yang penulis maksud diantaranya:

- a. Pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli.
- b. Pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat.
- c. Pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat.
- d. Penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah.
- e. Penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat berdasarkan hukum Adat yang berlaku di Desa Adat, dan
- g. Pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat.

2.3. Kedudukan Hukum Kepala Desa

Dalam pelaksanaan pemerintahan Desa/Desa Adat, sistem ketatanegaraan Republik Indonesia memberikan ruang tersendiri bagi pemerintahan Desa/Desa Adat, dalam rangka melaksanakan perpanjangan pemerintahan pusat pada tingkat unit pemerintahan Desa/Desa Adat. Secara yuridis penghormatan khusus pelaksanaan pemerintahan Desa/Desa Adat diberikan khusus terhadap pemerintahan Desa/Desa Adat sebagai mana tentang pemerintahan Desa/Desa Adat diatur dalam Undan-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Pasal 104

Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan huruf b serta pasal 103 diatur dan diurus oleh Desa Adat dengan memperhatikan prinsip keberagaman.

Pasal 105

Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dan huruf d diurus oleh Desa Adat.

Pasal 106

- (1) Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa Adat meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat, pelaksanaan Pembangunan Desa Adat, pembinaan kemasyarakatan Desa Adat, dan pemberdayaan masyarakat Desa Adat.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan biaya. Pemerintahan Desa Adat

Pasal 107

Pengaturan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat dilaksanakan sesuai dengan hak asal usul dan hukum adat yang berlaku di Desa Adat yang masih hidup serta sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tidak bertentangan dengan asas penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 108

Pemerintahan Desa Adat menyelenggarakan fungsi permusyawaratan dan Musyawarah Desa Adat sesuai dengan susunan asli Desa Adat atau dibentuk baru sesuai dengan prakarsa masyarakat Desa Adat.

Pasal 109

Susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan Kepala Desa Adat berdasarkan hukum adat ditetapkan dalam peraturan daerah Provinsi.

2.4. Kedudukan Raja Dan Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Desa Adat memiliki fungsi pemerintahan, keuangan Desa, pembangunan Desa, serta mendapat fasilitasi dan pembinaan dari pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam posisi seperti ini, Desa dan Desa Adat mendapat

perlakuan yang sama dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu, di masa depan Desa dan Desa Adat dapat melakukan perubahan wajah Desa dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, pelaksanaan pembangunan yang berdaya guna, serta pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya. Dalam status yang sama seperti itu, Desa dan Desa Adat diatur secara tersendiri dalam Undang-Undang ini.

Raja dan kepala desa dalam Undang-Undang ini memiliki peranan dan fungsi yang sama, serta diberikan kewenangan yang sama dalam hal pengelolaan pemerintahan Desa/Desa Adat. Tidak ada perbedaan mendasar antara raja dan kepala desa, perbedaannya hanya terletak pada asal usul pembentukan Desa. Dimana Desa pada dasarnya memiliki kesamaan dengan semua desa di Indonesia, sementara Desa adat yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah gabungan antara geologi dan asal-usul teritorial dalam hal pembentukan pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan serta pelestarian nilai-nilai sosial dan budaya yang hidup dan dijadikan pegangan bagi masyarakat Desa Adat.

2.5. Kewenangan Raja dalam Pemilihan Langsung

Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan kepala Desa/Desa Adat berkedudukan sebagai kepala Pemerintah Desa/Desa Adat dan sebagai pemimpin masyarakat. Kepala desa memang memperoleh banyak penugasan dari pemerintah, tetapi harus ditegaskan bahwa ia bukanlah petugas atau pesuruh pemerintah. Kepala Desa adalah pemimpin masyarakat. Artinya kepala Desa memperoleh mandat dari rakyat,

yang harus mengakar dekat dengan masyarakat, sekaligus melindungi, mengayomi dan melayani warga masyarakat.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun tentang Desa, tidak mengatur secara eksplisit tentang pengertian tentang hubungan antara pemerintahan daerah baik bupati/walikota maupun gubernur dalam pengertian atasan dan bawahan, juga tidak menegaskan Kepala Desa sebagai bawahan Bupati. Kepala Desa berbeda dengan camat maupun lurah. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, mengkonstruksikan pemerintahan Desa sebagai gabungan fungsi masyarakat berpemerintahan (*self governing community*) dengan pemerintahan lokal (*local self government*). Dalam rangka *self governing community* Kepala Desa (Kades) sebagai pemimpin masyarakat bukan bawahan bupati, posisi bupati adalah pembinaan dan pengawasan tetapi tidak memerintah.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai pemimpin dalam masyarakat, dalam Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa/Desa Adat, Pasal 96 Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi Desa Adat.

Pasal 97

- (1) Penetapan Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 memenuhi syarat:
 - a. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan
 - c. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (2) Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya yang masih hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki wilayah dan paling kurang memenuhi salah satu atau gabungan unsur adanya:
 - a. masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok
 - b. pranata pemerintahan adat;
 - c. harta kekayaan dan/atau benda adat; dan/atau
 - d. perangkat norma hukum adat.
- (3) Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat apabila:
 - a. keberadaannya telah diakui berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini, baik undang-undang yang bersifat umum maupun bersifat sektoral; dan
 - b. substansi hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan dan masyarakat yang lebih luas serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.
- (4) Suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut tidak mengganggu keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah kesatuan politik dan kesatuan hukum yang:
 - a. tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - b. substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 98

- (1) Desa Adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Pembentukan Desa Adat setelah penetapan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan faktor penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, serta pemberdayaan masyarakat Desa dan sarana prasarana pendukung.

BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


3.1. Gambaran singkat Desa Huwaloi

3.1.1. Negeri Adat Huwaloi

Negeri Huwaloi, Merupakan Desa yang berada di wilayah kecamatan AmaLatu dimana merupakan Desa Adat yang letaknya secara geografis berada di arah timur kabupaten SBB dimana sebelah berbatasan langsung dengan desa seriholo diarah barat desa Huwaloi dan sebelah timur berbatasan langsung dengan desa tomalehu dimana kedua desa tersebut merupakan desa yang masing memiliki status sebagai Desa. Secara geografis luas wilayah desa Hualoi dan jumlah penduduk terdiri dari 2.224 jiwa atau 446 kepala keluarga yang terdiri 1.144 orang laki – laki dan 1.110 perempuan. Sebagian besar mata pencaharian penduduk negeri Huwaloi adalah bercocok tanam dalam jenis pertanian petani ladang dengan jenis tanaman jangka panjang atau perkebunan, yakni sekita 60% sedangkan 40% lainnya bekerja pada sektor jasa dan nelayan, secara geografis negeri Huwaloi memiliki batas wilayah antara lain di sebelah selatan berbatasan dengan wilayah teritorial laut teluk elpaputih, sebelah selatan berbatasan dengan Negeri Wasia-Sanahu sedangkan sebelah timur berbatasan dengan negeri Latu yang secara administrasi sebagai pusat kabupaten AmaLatu.

Sarana dan prasarana (fasilitas) umum sebagai instrumen fisik untuk menyelenggarakan aktifitas organisasi pemerintahan negeri Huwaloi

meliputi Tempat Ibadah, gedung sekolah dari tingkat TK-SMA. Sedangkan organisasi kemasyarakatan yang ada di Huwaloi meliputi: karang taruna, Pkk, Remaja Masjid, organisasi olahraga dan beberapa organisasi pemuda/pemudi, selain itu terdapat satu unit Koperasi Unit Desa (KUD) yang menjadi wadah dalam membangun solidarity makker dalam hal memenuhi kebutuhan ekonomi. Jumlah perangkat Pemerintahan Negeri Huwaloi sebanyak 12 orang yang terdiri dari aparatur pemerintahan negeri sebanyak 5 orang dan badan permusyawaratan Desa sebanyak 7 orang. Adapun struktur pemerintahan Desa struktur pemerintahan desa yang masih digunakan sampai saat ini seperti tertera pada gambar bagan di bawah ini.



Gambar : Struktur Pemerintahan Ngeri Adat Huwaloi, data di peroleh dari kantor Negeri Huwaloi.

Berikut ini penulis melampirkan hasil wawancara dengan responden menyangkut dengan tatakelola pemerintahan dan kedudukan Raja di Huwaloi.

Ibrahim Tubaka. Kepala urusan pembangunan Negeri Huwaloi, antara lain mengatakan bahwa "lahirnya Peraturan Daerah Provinsi (PERDA) Nomor 14 Tahun 2005 yang mana mengisyaratkan pemerintah provinsi dalam merespon pergeseran fungsi dan kewenangan pemerintahan lewat reformasi otonomi Daerah lewat PERDA Nomor 14 Tahun 2005 pemerintah sangat merespon pelaksanaan pemerintahan yang di kembalikan ke fungsi yang telah lama di miliki jauh sebelum indonesia merdeka, mengingat pemerintah Negeri banyak yang kehilangan nilai-nilai adat dan budaya yang masih hidup yang sering dijadikan sebagai panduan norma dalam kehidupan sehari-hari atas pemberlakuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979. Misalnya pada pemilihan Raja di Negeri Huwaloi dulunya diangkat berdasarkan turunan Raja atau Soa Perintah, sekarang disamakan dengan pemerintah Desa yang bersifat Nasional".

Daer Lussy. Tokoh adat Negeri Huwaloi yang antara lain mengatakan Bahwa "pengeturan pemerintahan Desa yang sesuai dengan Adat istiadat dan kebiasaan di tiap Negeri Adat perlu dihidupkan kembali dalam praktek pemerintahan sehari-hari. Karena banyak hak-hak negeri adat di kabupaten seram bagian barat (SBB) yang telah hilang karena kebijakan-kebijakan pemerintah pada masa orde baru. Sehingga sangat di harapkan nantinya melalui reformasi birokrasi dan amandemen konstitusi

pemerintah Desa dapat leluasa dan lebih otonom dalam mengurus rumah tangganya yang diperoleh melalui norma adat istiadat yang berlaku hingga mampu menciptakan suatu villeg kooperatif sesuai dengan cita – cita konstitusi.

Tamzid Hehanussa, warga masyarakat Negeri Huwaloi. Yang antara lain mengatakan bahwa “dewasa ini, tidak ada salahnya bila pemerintah daerah kabupaten Seram Bagian Barat menjadikan Adatistiadat dan kebiasaan atau budaya yang pernah hidup di Negeri-negeri Adat menjadi suatu aset untuk mengembangkan Daerah. Karena bila adat istiadat yang ada di tiap negeri dapat diolah menjadi kekayaan budaya, maka pemerintahan negeri dan masyarakatnya dapat mengambil untung sehingga pemerintah negeri lebih berwibawa dan lebih nyata kegiatannya sehari-hari dalam menjalankan roda pemerintahannya. Selain itu berbagai upaya yang dilakukan untuk menggali kekayaan budaya yang ada di tiap negeri merupakan wujud nyata negeri mengelola hak-hak aslinya yaitu otonomi asli yang ada negeri-negeri Adat.

3.1.2. Sistim Sosial berdasarkan Adat di Negeri Huwaloi

Pengakuan terhadap masyarakat Adat merupakan suatu perkembangan dunia menyangkut hak asasi manusia. Menurut J. Asshiddiqie (2010 : 215-217) perkembangan hak asasi manusia tentang masyarakat adat disebut dengan perkembangan hak asasi manusia generasi ketiga, *International Couvenant on Economic Social and Cultural Rights* pada tahun 1966. Perkembangan globalisasi juga sangat mempengaruhi

tatanan dunia dan masyarakat dunia, khususnya masyarakat Indonesia yang dalam sistem hukumnya menganut asas konvensi.

Konvensi hukum atas pengakuan terhadap eksistensi masyarakat Adat dapat terlihat dalam amandemen konstitusi pasal 18b UUD-1945-NRI dan secara organik diatur lebih khusus dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pengakuan atas hak asasi manusia dalam hal budaya merupakan bentuk, nyata dari fungsi negara dalam menghadapi berbagai perkembangan global serta fungsi negara dalam memberikan perlindungan dan pelayanan publik atas nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Kehadiran negara dalam hal memberikan perlindungan atas nilai-nilai budaya, merupakan bagian dari fungsi negara sebagai *Empire* dan *Enterprisaure* kehadiran negara, dalam memberikan perlindungan tersebut dikarenakan perkembangan globalisasi. Fungsi negara dalam perkembangannya, kemudian di berikan tugas tambahan sehingga membentuk lembaga negara yang sifatnya sementara.

Dalam kehidupan bernegara di Indonesia lebih khususnya masyarakat Negeri Huwaloi, memperlihatkan dua pola organisasi yang dapat membedakan dalam yang asli dan sedang berkembang. Pola asli ini disebut demikian karena berlandaskan adat dan kekerabatan yang merupakan unsur-unsur pokok dalam tradisi yang di warisi secara turun-temurun. Menurut Koentjaraningrat mengutip F. Cooley (1964 : 177-192) pola yang sedang berkembang terdiri dari bermacam-macam unsur dan struktur yang diimpor dari berbagai sumber dan yang telah berkembang

dengan baik sekali dalam rangka kebudayaan Maluku. Unsur-unsur dan struktur yang di impor lebih berpengaruh pada perkumpulan-perkumpulan yang berazaskan gotong royong serta sistim pendidikan dan bahkan religius.

Pola asli mendapatkan, tantangan dari kelompok-kelompok yang tumbuh dengan suburnya dalam pola yang sedang berkembang, sambil berusaha untuk mempertahankan diri terhadap tekanan-tekanan yang makin kuat dari kelompok-kelompok tadi. Karena bentuk kekerabatan masyarakat Negeri Huwaloi daalam pola relasi sosialnya bertentangan sifatnya antara satu dengan yang lainnya dimana yang satunya bersifat resmi sementara yang lain bersifat tidak resmi. Mata rumah yang biasanya disebut dengan fam akan sangat mempengaruhi sistim dan struktur sosial yang resmi dalam hala ini pemerintahan negeri, juga dalam bentuk kepemilikan atas tanaha. Dalam masyarakat Maluku pada umumnya dan Huwaloi pada khususnya, ada tiga bentuk pemilikan tanah dimana tanah dapat dimiliki negeri secara bersama, tanah dapat dimiliki, diusahakan dan dikerjakan oleh klen atau sub-klen sebagai suatu korporasi ekonomis, dan tanah dapat dimiliki oleh kepala keluarga.

Dalam sistim pemerintahan Negeri Huwaloi, secara sosial sebenarnya keduanya saling mengisi. Kerena dalam masyarakat Huwaloi struktur serta fungsi pemerintahan desa untuk sebagian besar masih berakar pada sistim asli dari pengawasan sosial yakni dalam sistim adat. Adat menentukan suatu keharusan sikap yang dianggap sebagai hal yang

diikut sertakan dalam memenuhi kesejahteraan, keamanan individu, dan masyarakat dalam suatu sistem pemerintahan Negeri di Huwaloi.

3.1.3. Perbandingan Desa/Desa Adat dan Nama Lain

Menurut J. Asshiddiqie (2011 : 278-279) pemerintah desa terdiri atas kepala Desa dan perangkat Desa. Perangkat Desa terdiri dari sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya. Dalam menentukan pemerintahan Desa/Desa Adat dapat dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk Desa/Desa Adat. Sejauh yang dapat diketahui, perbandingan antara sistem pemerintahan Desa dengan sistem pemerintahan negara modern Desa dan Desa Adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama. Sedangkan perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hak asal-usul, terutama menyangkut pelestarian sosial Desa Adat, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian Adat, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli.

Desa atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berlaku umum untuk seluruh Indonesia, sedangkan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berbeda dari desa pada umumnya atau Desa yang telah ada jauh sebelum Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 diundangkan. Perbedaan mendasar antara Desa dan Desa Adat adanya pengaruh Adat terhadap sistem pemerintahan lokal, pengelolaan sumber daya lokal, dan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa.

Desa/Desa Adat memiliki fungsi pemerintahan, keuangan Desa, pembangunan Desa, serta mendapat fasilitas dan pembinaan dari pemerintah kabupaten/kota. Dalam posisi seperti ini, Desa dan Desa Adat mendapat perlakuan yang sama dari pemerintah dan pemerintah Daerah. Desa Adat pada prinsipnya merupakan warisan organisasi pemerintahan masyarakat lokal yang dipelihara secara turun-temurun yang tetap diakui dan dipelihara dan diperjuangkan oleh pemimpin dan masyarakat Desa Adat agar dapat berfungsi mengembangkan kesejahteraan dan identitas sosial budaya lokal. Desa Adat adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar teritorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa berdasarkan hak asal usul.

Pada dasarnya kesatuan masyarakat hukum Adat terbentuk berdasarkan tiga prinsip dasar, yaitu geneologis, teritorial, dan/atau gabungan geneologis dengan teritorial. Yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ialah gabungan antara geneologi dan teritorial. Dalam kaitan itu negara mengakui dan menghormati kedudukan Desa Adat, dalam sistem pemerintahan di Maluku disebut dengan Negeri Adat, namun dalam hal pemilu saat penelitian ini dilakukan tata cara pemilihan umum dan Raja hanya di temukan dalam hal penyebutan tidak memiliki peran tambah sebagaimana yang di mandatkan Undang-Undang Desa. Raja hanya sebagai kepala pemerintahan dapat diberhentikan, serta

ikut serta dalam pemilihan sebagaimana yang diatur mekanismenya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

3.2. Pemilihan Langsung Kepala Desa Di Negeri Huiwaloi Kecamatan AmaLatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, Sebelum Dan Sesudah Berlakunya UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Tata cara pemilihan kepala desa (pilkades) di Negeri Huiwaloi Kecamatan AmaLatu Kabupaten Seram Bagian Barat pada dasarnya sama dengan pemilihan kepala desa secara serentak di desa-desa yang lain yang ada di Kabupaten Seram Bagian Barat. Dasar yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak adalah Peraturan Daerah kabupaten seram bagian barat (PERDA) Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa merupakan peraturan yang dibentuk pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dan juga sebagai payung hukum penyelenggaraan pemilihan kepala desa di Kabupaten Seram Bagian Barat. Pada tanggal 9 Juni 2015 Kabupaten Seram Bagian Barat untuk pertama kalinya melaksanakan pemilihan kepala desa serentak yang diikuti sebanyak 92 Negeri dan 120 dusun yang tersebar di 11 kecamatan adalah untuk mewujudkan adanya kepala desa yang tetap ada di Negeri Huiwaloi untuk memimpin pemerintahan Negeri Huiwaloi. Hal tersebut penting karena penyelenggaraan pemerintahan desa yang berdaya guna dan berhasil guna dengan pemberdayaan seluruh masyarakat, hanya akan terwujud manakala ada kepala desa/raja yang tetap dan terpilih dengan cara yang demokratis.

Dalam hal ini Kepala Desa/raja merupakan figur yang sangat penting dan strategis peranannya dalam rangka memajukan masyarakat, desa dan pemerintahan desa setempat.

Untuk mewujudkan semua itu jelas diperlukan adanya suatu proses pemilihan Kepala Desa (pilkades) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada. Pendasaran itu penting adanya hal ini dikarenakan proses pilkades sangat panjang dan saling terkait, mulai dari pendaftaran untuk mendapatkan bakal calon, memilih dan menetapkan Kepala Desa yang berdedikasi, cakap, dan mampu untuk melaksanakan semangat otonomi daerah, Sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat, desa merupakan suatu wilayah yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten serta dipimpin oleh seorang Kepala Desa. Namun di Maluku kepala Desa lebih dikenal dengan sebutan Raja, dan, Desa disebut dengan Negeri.

Kepala Desa dalam memimpin desa tidaklah berjalan tanpa dukungan dari masyarakat. Termasuk dukungan dari Badan Perwakilan Desa (BPD) sebagai Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam hal ini kepala desa adalah yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa yang

bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD. Untuk mendapatkan Kepala Desa/Raja harus dilakukan melalui Pemilihan kepala desa yang diselenggarakan oleh panitia pencalonan dan pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut panitia pemilihan yang dibentuk oleh BPD yang keanggotaannya terdiri dari anggota BPD dan pamong desa yang bertugas untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pencalonan dan pemilihan Kepala Desa. Semua kegiatan Pemilihan kepala desa harus dilakukan dengan perencanaan yang matang dan melibatkan berbagai pihak terkait.

Dalam pelaksanaan Pemilihan kepala desa/Raja negeri Huwaloi Kecamatan AmaLatu Kabupaten Seram Bagian Barat, semua diawali dengan akan segera berakhirnya masa tugas Kepala Desa/Raja negeri Huwaloi periode sebelumnya dan adanya keinginan masyarakat untuk memilih kepala desanya sendiri demi tetap berjalannya roda pemerintahan desa Huwaloi. Dari keinginan itulah, dilakukan pembentukan panitia pemilihan kepala desa secara serentak berasal dari Tingkat Kabupaten, di bentuk oleh Bupati menurut pasal 3 perda Nomor 14 Tahun 2015, selanjutnya panitia pemilihan kepala desa secara serentak berasal dari Tingkat Kecamatan bentuk oleh Camat menurut pasal 4, dan terakhir panitia pemilihan kepala desa secara serentak berasal dari Tingkat Desa, BPD membentuk panitia pemilihan Desa dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat, menurut pasal 5 ayat 1, Dasar pembentukannya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Serama Bagian Barat perda nomor 14 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan,

Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa merupakan peraturan yang di bentuk pemerintah Kabupaten Seram Bahagian Barat sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. Panitia Pemilihan Kepala Desa/Raja secara serentak di Negeri Huwaloi, Kecamatan AmaLatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, di bentuk berdasarkan surat keputusan Nomor : 2/KEP.1–BPD/ 2015 dengan kepengurusan sebagai berikut:

NO	NAMA	PANITIA
1	Muhlis. Hehanusa	Ketua
2	Muh. Iqra. Tubaka	Wakil Ketua
3	Malik. Hehanusa	Sekretaris
4	Yumna. Tubaka	Bendahara
5	Fauzi. Lussy	Anggota
6	Majid. Lussy	Anggota
7	Muh. Ali. Hehanusa	Anggota
8	Zulfikar. Hehanusa	Anggota
9	Mukhlis. Wakanno	Anggota

Daftar nama Panitia Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Negeri Huwaloi bertugas :

1. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa.
2. Merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepala desa kepada Bupati melalui camat.

3. Membentuk KPPS yang berjumlah 7 (tujuh) orang dengan susunan ketua dan anggota untuk masing-masing TPS.
4. Melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih.
5. Mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon.
6. Menetapkan calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan.
7. Menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye.
8. Menetapkan tugas KPPS dan tata cara pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
9. Memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan TPS.
10. Melaksanakan pemungutan suara.
11. Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dari masing-masing TPS dan mengumumkan hasil pemilihan Kepala Desa.
12. Menetapkan calon Kepala Desa terpilih. Dan melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Kabupaten.

Adapun syarat-syarat yang dimaksud sebagai berikut:

3.2.1 Syarat-syarat Pencalonan Kepala Desa

Calon Kepala Desa dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, Menurut pasal 19 peraturan daerah kabupaten seram bagian barat nomor 14 tahun 2015, persyaratannya sebagai berikut:

- a. Kepala Desa/Raja yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa/Raja sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon

Kepala Desa/Raja terpilih, dan harus mendapatkan rekomendasi hasil pemeriksaan khusus yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten.

b. Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa/Raja.

c. Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa/Raja.

Dalam pasal 20 di tegaskan kembali, (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa dibercuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon Kepala Desa terpilih. (2) Tugas perangkat desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa. Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa. Calon Kepala Desa dari PNS (Pegawai Negeri Sipil) Menurut pasal 21 peraturan daerah kabupaten seram bahagian barat nomor 14 tahun 2015, persyaratannya sebagai berikut :

a. PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

b. Dalam hal PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, PNS yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS.

- c. PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.
- d. PNS yang telah selesai melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Desa dikembalikan ke instansi induknya.

Dalam pasal 22, disebutkan PNS yang berasal dari Sekretaris Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa sekurang-kurangnya telah mengabdikan dirinya sebagai perangkat desa selama 10 (sepuluh) tahun. Calon Kepala Desa dari Anggota BPD, Menurut pasal 23 peraturan daerah kabupaten serang nomor 14 tahun 2015, persyaratannya sebagai berikut :

- a. Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mengundurkan diri dari keanggotaannya sebagai Anggota BPD sebelum dilaksanakannya pembentukan Panitia Pemilihan Desa.
- b. Pengunduran diri anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Surat Pernyataan pengunduran diri yang dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan diatas materai
- c. Tugas Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh anggota BPD lainnya.

3.2.2. Syarat-Syarat Memiliki Hak Pilih

Penduduk Desa yang memiliki hak pilih dalam pemilihan kepala desa secara serentak harus terdaftar sebagai pemilih

berdasarkan data yang berasal dari sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) Daerah, dan pemilih haruslah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam pasal 9 Peraturan daerah Kabupaten Seram bagian barat Nomor 14 tahun 2015 yang meliputi :

1. Penduduk desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah menikah ditetapkan sebagai pemilih yang dibuktikan dengan akta nikah atau surat keterangan lainnya yang menjelaskan bahwa yang bersangkutan telah menikah;
2. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
3. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
4. Berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Untuk dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Kepala Desa, berdasarkan pasal 10 peraturan daerah Kabupaten Seram bagian barat nomor 14 tahun 2015, (1) daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dimutakhirkan dan divalidasi oleh panitia pemilihan Desa sesuai dengan desa penduduk desa. (2) Pemutakhiran dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena :

- a. Memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- b. Belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah menikah;
- c. Telah meninggal dunia;
- d. Pindah domisili ke desa lain; atau
- e. Belum terdaftar.

Selanjutnya Berdasarkan ayat (3) pasal 10 Peraturan daerah Kabupaten Seram bagian barat Nomor 14 tahun 2015, daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan Desa menyusun dan menetapkan DPS. Dalam pasal 11 ayat (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3), diumumkan oleh panitia pemilihan Desa pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat. Pada ayat (2) jangka waktu pengumuman DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari. Dalam pasal 13 ayat (1) Apabila pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada panitia pemilihan Desa melalui pengurus RT/RW, dan didaftar sebagai pemilih tambahan. (2) Pengurus RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan laporan pemilih yang belum terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Panitia Pemilihan Desa sebelum pencatatan data pemilih tambahan. (3) Pencatatan Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Dalam Pasal 14 ayat (1) peraturan daerah Kabupaten Seram bagian barat Nomor 14 tahun 2015, Pencatatan Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), diumumkan oleh Panitia Pemilihan Desa pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat. pasal 14 Ayat (2) Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam jangka waktu selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan. Dalam pasal 15 peraturan daerah Kabupaten Serang Nomor 14 tahun 2015 ayat (1) Panitia Pemilihan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai DPT yang disaksikan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan. Dalam ayat (2) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat. Pasal 15 Ayat (3) Pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT. Dalam Pasal 16 Peraturan daerah Kabupaten Seram bagian barat Nomor 1 tahun 2015 ayat (1) Untuk keperluan pemungutan suara di masing-masing TPS, Panitia Pemilihan Desa menyusun salinan DPT untuk masing-masing TPS. Dalam ayat (2) Salinan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan Kepala Desa.

Dalam ayat (3) Salinan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan Desa tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan Desa membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Untuk menentukan bakal calon Kepala Desa, berdasarkan Pasal 24 tentang Penelitian Bakal Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon. Panitia pemilihan melaksanakan penyaringan terhadap bakal calon Kepala Desa melalui penelitian berkas-berkas persyaratan administrasi yang diajukan oleh para bakal calon Kepala Desa. Berdasarkan hasil penelitian berkas-berkas persyaratan, panitia pemilihan menetapkan 4 (empat) orang bakal calon Kepala Desa, yaitu:

1. Abdul salam. Hehanusa
2. Hasim. Tubaka
3. Sarwani. Wakano
4. Siti Ulfia. Lussy
5. Hi. Sulaeman Lussy

Dari kelima para bakal calon Kepala Desa/Raja yang mendaftar di negeri Huwaloi, kelima calon tersebut dinyatakan memenuhi persyaratan. Selanjutnya para calon Kepala Desa/Raja melakukan pengundian secara terbuka oleh panitia pemilihan untuk menentukan nomor urut. Hasil undian nomor urut dan nama calon

Kepala Desa/Raja yang telah ditetapkan , disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa/Raja.Selanjutnya berita acara penetapan calon Kepala Desa/Raja diumumkan oleh panitia pemilihan Desa melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon Kepala Desa yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.

Setelah nama calon Kepala Desa/Raja diumumkan dan menentukan nomor urut calon Kepala Desa/Raja, maka dilanjutkan dengan kampanye pemilihan Kepala Desa/Raja Secara Serentak. Dasar pelaksanaannya adalah pasal 29 peraturan daerah Kabupaten Seram bagian barat Nomor 14 tahun 2015, yang dimaksudkan untuk lebih mengenal terhadap kepribadian, visi, dan misi, serta program-program pembangunan desa yang akan dilakukan oleh calon Kepala Desa/Raja yang berhak dipilih. Panitia pemilihan memberikan waktu kepada calon Kepala Desa untuk melakukan kampanye selama 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang dan berbagai ketentuan lainnya untuk mengatur supaya pelaksanaan kampanye berjalan tanpa mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.

3.2.3 Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara

Untuk pelaksanaan Pemilihan kepala desa/Raja di negeri Huwaloi Kecamatan Amalatu, 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan telah memberitahukan kepada penduduk desa/negeri Huwaloi yang berhak memilih dengan cara :

- a. Menyampaikan undangan.
- b. Mengadakan dan atau menempelkan pengumuman-pengumuman di tempat-tempat yang strategis tentang tanggal, jam dan tempat pemungutan suara akan dilaksanakan dengan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
- c. Pelaksanaan pemungutan suara dimulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB bertempat di Balai Desa/negeri Huwaloi Kecamatan AmaLatu. Pada saat pemungutan suara, telah disebutkan bila penduduk yang memiliki hak pilih adalah sebanyak : 1.210 orang.

Dalam hal ini Panitia Pemilihan berkewajiban untuk:

- 1) Menjamin agar asas sebagaimana dimaksud Pasal 37 Peraturan daerah Kabupaten Seram bahagian barat Nomor 14 tahun 2015 dapat terlaksana dengan baik.
- 2) Menjamin pelaksanaan pemungutan suara secara tertib dan teratur.
- 3) Panitia Pemilihan menjaga agar pemilih hanya memberikan 1 (satu) suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.

Pemungutan suara waktu itu selesai tepat pada pukul 14.00 WIT dan kemudian dilanjutkan dengan pembukaan kotak suara dan menghitung jumlah suara yang masuk setelah diteliti dengan disaksikan oleh para calon Kepala Desa/Raja. Panitia kemudian wajib mengumumkan hasil jumlah perhitungan suara. Dengan hasil sebagai berikut :

a) Jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap)

Sebanyak : 1.210 orang;

b) Jumlah pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya sebanyak :

950 orang;

c) Jumlah hak pilih yang tidak hadir : 260 orang;

d) Calon Kepala Desa terpilih Soleman. Lussy memperoleh suara sebanyak : 335 suara;

Dengan demikian pemilihan Kepala Desa/Raja di Negeri Huwaloi Kecamatan AmaLatu yang dilaksanakan pada Hari jumat 25 februari 2015 dimenangkan oleh saudara Solemman. Lussy dengan perolehan suara sebanyak : 335 suara. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Seram bahagian barat Nomor 14 Tahun 2015 pasal 42, penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah pemungutan. Setelah pemungutan Suara berakhir, sebelum penghitugan suara dimulai, KPPS bersama Panitia Pemilihan Desa/Negeri menghitung Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS, jumlah surat suara yang tidak terpakai, dan jumlah surat suara yng dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos. Penghitungan suara dilakukan dan selesai di TPS oleh KPPS dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh Panitia Pemilihan Desa/Negeri, saksi calon, BPD dan warga masyarakat, saksi calon dalam penghitungan suara harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkan kepada ketua KPPS. KPPS membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan

sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota serta dapat ditandatangani oleh saksi calon, KPPS memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar hasil penghitungan suara ditempat umum.

Berita acara hasil penghitungan suara beserta kelengkapannya dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel. KPPS menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada panitia pemilihan desa/Negeri segera setelah selesai penghitungan suara. Berita acara hasil penghitungan suara di masing-masing TPS direkapitulasi oleh Panitia Pemilihan Desa dan disaksikan oleh para saksi calon, BPD dan masyarakat dilokasi pemungutan suara, kemudian calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah, ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.

3.2.4. Penetapan dan Pelantikan

Berdasarkan berita acara pemungutan suara dan Penghitungan suara, calon Kepala Desa/Raja terpilih ditetapkan dalam keputusan BPD serta diusulkan kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa/Raja. Pengesahan sdr Soleman. Lussy sebagai Kepala Desa/Raja di Negeri Huwaloi kecamatan AmaLatu yang dituangkan dalam keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 141./KEP.583-HUK/2015. Jikalau

dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 14 Tahun 2015 pasal 45 disebutkan bahwa, selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkan keputusan Bupati tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa/Raja yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa/Raja di Desa/Negeri Huwaloi, semua diawasi dan dibawah pembinaan Tim Pengawas dan Pembinaan yang dibentuk oleh Camat dan ditetapkan dengan keputusan Camat. Panitia Pengawas mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

- a. Memperlakukan calon Kepala Desa secara adil dan setara.
- b. Mengawasi secara aktif semua tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa/Raja.
- c. Menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa/Raja.
- d. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa/Raja.
- e. Meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang.
- f. Menyampaikan laporan secara tertulis kepada Camat atas pelaksanaan tahapan pemilihan.

3.3 Faktor Pendukung Dan Penghambat Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Di Kecamatan AmaLatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku.

3.3.1. Faktor Pendukung

Selama pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa/Raja di Kabupaten Seram Bahagian Barat telah memperlihatkan hal positif. Keberhasilan pelaksanaannya itu terlihat dari 92 Negeri 120 Dusun yang mengikuti Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak dan kesemuanya itu dianggap telah berhasil dari sisi pelaksanaannya baik itu partisipasi masyarakat maupun keamanan serta kelancaran dalam pemilihan. Adapaun faktor pendukung sebagai berikut :

a. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat

Salah satu faktor yang sangat mendukung terlaksananya pemilihan Kepala Desa/Raja yang demokratis di Kabupaten Seram Bahagian Barat adalah tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam memilih pemimpin desa mereka. Partisipasi itu didorong oleh kesadaran individu untuk menggunakan hak pilih mereka. Disamping itu masih kentalnya hubungan kekerabatan di Desa/Negeri membuat masyarakat merasa perlu untuk mengambil bagian dalam pesta demokrasi ini. Didorong oleh hubungan kekerabatan membuat masyarakat secara sukarela membantu jalannya pemilihan bukan hanya datang untuk memilih, tetapi juga membantu persiapan jelang pemilihan. Sebagaimana yang diungkapkan ketua panitia pemilihan Negeri Huwaloi bahwa dalam pelaksanaan pemilihan sudah bagus tidak sama dengan yang pemilihan kepala desa/Raja sebelum berlakunya undang-undang nomor 6 tahun

2014, berbeda dengan pemilihan umum, pemilihan Kepala Desa/Raja masyarakat partisipasinya lebih baik dan lebih semangat.

No	Panitia pemilihan kepala desa	Keterangan
a.	Hasil wawancara Tanggal 19 September 2015 pukul 14.00 WIT.	Hasil wawancara dengan Kepala pemuda negeri Huwaloi
b.	Hasil wawancara pada tanggal 18 Oktober 2016 pukul 10.30. WIB. Di negeri Huwaloi	Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Pemerintahan Negeri Huwaloi Kabupaten seram bahagian barat.
c.	Hasil wawancara dengan lembaga saniri negeri Huwaloi Pada tanggal 22 maret 2016.	Hasil wawancara dengan lembaga saniri negeri Huwaloi, bapak Ridwan Hehanusa, Said Tubaka, dan majid lussy.
d.	Hasil wawancara pada tagal 10 April 2016	Hasil wawancara dengan kandidat Raja Huwaloi, lembaga Saniri, dan raja yang memimpin. Huwaloi

Hasil wawancara dengan panitia penyelenggara pemilihan raja di negeri Huwaloi

Berdasarkan beberapa pernyataan diatas mengenai tingginya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pilkades, ini berarti bahwa meningkatnya partisipasi pemilih berarti meningkatnya jumlah warga negara yang memperoleh hak-hak politik dan kebebasan pada rezim demokratis.

b. Besarnya Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pilkades

Menurut Miriam Budiarmo (2009 : 367) salah satu implementasi nilai demokrasi adalah partisipasi masyarakat dalam politik, partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta

secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan Negara dan, secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Bentuk dari pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam politik antara lain adalah partisipasi dalam pemilihan umum dan partisipasi untuk memprotes pemerintahan. Tingkat partisipasi masyarakat ini kemudian menjadi Semangat yang ditunjukkan pemilih di Negeri Huwaloi bukan Cuma datang memilih di TPS tetapi juga memberikan bantuan secara sukarela demi terselenggaranya pemilihan Raja yang diinginkan, serta dapat berlangsung lancar dan aman barometer dalam menilai seberapa demokratis pemilihan Kepala Desa/Raja yang berlangsung di Kabupaten Seram Bagian Barat. Sementara secara umum tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Serang yang menggunakan hak pilihnya juga sangat besar yaitu 80% dari DPT. Partisipasi masyarakat dalam memilih merupakan suatu bentuk dari proses demokrasi dalam menentukan jalannya pemerintahan, untuk meningkatkan semangat cita-cita konstitusi agar dapat menjadi bagian dari kehidupan bermasyarakat yang dapat menumbuhkan nilai-nilai kehidupan berdemokrasi.

Konsep otonomi daerah, Pemerintah Daerah memegang peran sangat strategis dalam mengelola serta mengawasi seluruh aktifitas politik yang ada di daerahnya. Pemilihan Kepala Desa sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 6 tentang Desa bahwa pelaksanaan pemilihan harus dilaksanakan secara serentak diseluruh

wilayah kabupaten, sehingga Pilkades kemudian menjadi salah satu tugas Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaannya pemerintah daerah bukan sekedar sebagai penyelenggara tetapi sekaligus sebagai pengawas yang nantinya harus menjadi penengah jika dikemudian hari terjadi konflik dalam Pemilihan Kepala Desa. Kemudian dari sisi pengawasan Pemerintah Daerah (Pemda) telah melakukan persiapan yang cukup matang dalam mengawal hajatan demokrasi ditingkat desa ini. Salah satunya adalah pada tahapan persiapan dibentuklah tim pengawas, yang nantinya akan mengawasi jalannya pemilihan di tiap Desa. “Jadi tim di Kabupten itu bupati membentuk tim pemilihan dikabupaten kemudian di tiap Kecamatan ada tim pengawas tingkat Kecamatan, kemudian di desa ada tim pemilihan kepala desa, jadi pengawasan ini berjenjang.

Peran Pemerintah Daerah dalam bentuk mengawal hajatan demokrasi ditingkat desa ini merupakan tugas pokok, sebagaimana juga telah diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Seram bahagian barat nomor 1 Tahun 2015, bahwa dalam melakukan pengawasan Bupati dapat membentuk tim dan/ atau mendelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk. Pengawas yang dibentuk ini kemudian bertanggung jawab kepada bupati dan terus berkoordinasi dengan panitia pemilihan Kabupaten. Peran pemerintah daerah sebagai faktor pendukung terlaksananya Pilkades sebenarnya telah membuka iklim pemilihan yang demokratis di Kabupaten Seram Bahagian Barat. Mengingat bahwa kontrol pemerintah menjadi faktor kunci dalam penyelenggaraan

pemerintahan daerah, termasuk juga Pilkades. Sehingga besarnya peran Pemda menjadi kekuatan tersendiri bagi Negeri-negeri untuk melaksanakan pemilihan yang bersih dan jauh dari penyimpangan, sehingga harapan dari pemilihan ini dapat melahirkan Kepala Desa/Raja yang amanah dan berpihak pada kepentingan umum.

3.3.2. Faktor Penghambat

Berdasarkan dari pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Seram Bahagian Barat, sudah dapat dikatakan berjalan sesuai dengan aturan. Meskipun demikian masih ada hal yang perlu untuk diperbaiki sehingga pelaksanaan pemilihan pada gelombang selanjutnya dapat berjalan tanpa hambatan. Adapun faktor yang menghambat jalannya pemilihan sebagai berikut :

a. Anggaran yang tersendat.

Dalam melaksanakan sebuah kegiatan atau program pemerintah, anggaran menjadi hal yang pokok untuk dibahas dalam proses perencanaan kerja pemerintah. Selain sumber daya manusia Anggaran menjadi kunci utama berjalannya sebuah program. Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis Anggaran (pembiayaan) masih menjadi salah satu kendala sehingga pelaksanaan pemilihan dirasa masih kurang optimal. Masih ada panitia pemilihan yang mengakui bahwa dana yang tidak langsung cair, sehingga dana tersebut, sementara dana tersebut di cari oleh panitia pemilihan kepala Desa

tersebut. Oleh karena itu sedikit menghambat proses pemilihan kepala Desa/Raja tersebut.

b. Masih ada yang tidak menggunakan hak pilih

Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa/Raja, masih ada masyarakat yang telah memenuhi persyaratan menjadi pemilih, tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap, di pemilihan kepala desa/Raja secara serentak negeri Huwaloi. Oleh karena itu mereka yang tidak masuk DPT, banyak yang tidak memberikan pilihannya di hari pemilihan kepala desa/raja secara serentak khususnya di negeri Huwaloi. Selain kendala secara formil terdapat juga faktor-faktor sosiologi yang mana dilatar belakangi oleh perbedaan klen/marga, sebab dalam memilih masyarakatnegeri Huwaloi lebih melihat figur dari latar belakang kesamaan marganya.

3.4. Analisis Kedudukan Raja Dalam Pemilihan Langsung kepala Desa di Negeri Huwaloi Menurut Undang-Undang Nomor Tahun 2014

Pemilihan umum kepala Desa atau Raja di negeri adat, sering kali disebut dengan pemilihan Raja. Dasar hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sementara rezim tentang pemilihan langsung tidak disebut sebagai rezim pemilihan umum.

Menurut I Mawardi (2014 : 82-85) mengisyaratkan bahwa dalam negara demokrasi diperlukan organ-organ negara sebagai representasi warga negara dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Untuk mengisi organ-organ negara tersebut dilakukan dengan nominasi yang demokratis, yaitu melalui

pemilihan umum. Dinamika negara demokrasi akan mengikuti kultur politik suatu negara sebagaimana yang terdapat dalam kehidupan sosial masyarakat, dan secara normatif mengacu pada konstitusi negara.

Menurut A.Mukti Fajar (2003 : 1-2) dalam negara demokrasi, pemilu merupakan suatu cara untuk mendapatkan mandat rakyat. Dalam pelaksanaan pemilu dalam negara demokrasi memenuhi tiga prinsip pokok demokrasi, prinsip pokok dalam negara demokrasi yang diperoleh melalui pemilu ialah kedaulatan rakyat, keabsahan pemerintahan, dan pergantian pemerintahan secara teratur. Substansi dasar dari pemilu adalah suatu cara untuk melahirkan suatu sistem pemerintahan yang dimandatkan rakyat sehingga terlaksana suatu tatakelola pemerintahan. Dalam hal pemerintahan desa pemilihan kepala desa menurut Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 31 menentukan, bahwa pemilihan kepala Desa dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah kabupaten/kota.

Pasal 31

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.
- (2) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pemerintahan desa di Maluku pada umumnya disebut dengan Negeri untuk wilayah administrasinya, sementara kepala pemerintahan dan sekaligus

sebagai kepala adat disebut dengan Raja. Penggunaan istilah Raja dalam penyebutan kepala Desa, di era moderen tidak relevan dengan sistim pemerintahan yang dianut di negara demokrasi dikarenakan negara demokrasi tidak mengenal sistim pemerintahan yang absolut. Sementara di Maluku pada umumnya Raja masih di gunakan lebih khususnya negeri Huwaloi, istilah Raja merupakan warisan sistim pemerintahan kolonial Belanda, dalam kaitanya dengan hal tersebut maka dipandang perlu untuk memberikan suatu analisa atas kewenangan Raja baik sebagai kepala pemerintahan maupun sebagai kepala adat.

3.4.1.. Kedudukan Raja Sebagai Kepala Pemerintahan Dalam Pemeilihan Langsung Di Negeri Huwaloi

Raja sebagai kepala pemerintahan Negeri, dapat dilihat dari tata cara pengangkatan Raja dimana tatacara yang dilakukan sesuai dengan mekanisme pengangkatan Desa lain yang tidak menjadi bagian dari desa adat. Pengangkatan Raja di negeri Huwaloi memiliki kesamaan dengan pengangkatan pemeintahan negara demokrasi dimana dilakukan melalui suatu pemilihan langsung. Pemilihan langsung dalam negara demokrasi merupakan suatu cara untuk memperolehmandata kekuasaan, pergantian kekuasaan, dan perolehan pengakuan rakyat.¹

Pemilihan langsung yang dilakuakn di negeri Huwaloi merupakan pemilihan langsung untuk menentukan pemimpin pemerintahan negeri yang bertugas untuk melaksanakan fungsi pemerintahan, sistim pemilihan

¹ *Ibid.hlm* 1-2

Raja di Huwaloi sejak orde baru memang telah di seragamkan dan lebih banyak di interfensi pemerintah daerah. Dimana relasi antara pemerintah daerah dengan desa adalah hirarki atasan dan bawahan, namun masih tetap menggunakan istilah raja. Istilah raja merupakan suatu tata nilai dan norma yang masih hidup dalam kehidupan masyarakat hanya saja dalam kenyataan kehidupan bernegara tidak sesuai dengan konsep negara demokrasi dengan sistim pemerintahan presidensil, sehingga dalam penerapannya terjadi ambigiutas atau tidak sesuai dengan konstitusi yang berlaku.

Pada persoalan penamaan raja terhadap pemimpin di negeri Huwaloi, pada dasarnya raja merupakan kepala desa sebagaimana di negeri atau desa yang bukan negeri atau desa adat yaitu kepala desa. Hal demikian dapat di benarkan melalui aspek pemilihan langsung yang sering dilakukan diakhir periode raja baik di era orde baru maupun di era reformasi yang di tandai dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. Semenantara indonesia sebagai suatu negeara yang menganut sistim demokrasi dengan bentuk negara republik dan sistim pemerintahan presidensil tidak menganut konsep pemerintahan raja, maka raja di negeri Huwaloi kedudukan dalam negeri Huwaloi memiliki kesamaan dengan kepala desa. Dimana kedudukan raja hanya berfungsi debagai kepala pemerintahan dan dalam penyelenggaraan pemerintahanya bertanggung jawab terhadap BPD, dan menjalankan amanat Undang-undang atau dalam negara moderen sering di namakan

dengan eksekutif, dimana dalam menjalankan fungsi dan kewenangan sebagai lembaga yang menjalankan Undang-undang. Dilihat dari apa yang menjadi rujukan pengangkatan dan pelaksanaan pemerintahan seperti tersebut diatas dapat dikatakan bahwa kedudukan raja di negeri Huwaloï dalam pemilihan langsung hanyalah penanggung jawab atas terlaksananya pemerintahan Desa sesuai dengan amanat konstitusi.

Ni'matul. Huda, Hukum Pemerintahan Desa, Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi hal 57-58.

Menurut (Ni'matul Huda 57:58), penduduk/populasi Adat (*indigenous populations*) digunakan pertama kali dalam forum internasional dalam konferensi Berlin Tahun 1884-1885, tetapi konsepnya berbeda dari konsep yang dipahami sekarang ini. Raja menurut masyarakat Negeri Huwaloï merupakan sosok kharismatik dan sekaligus kepala yang masih terus diberikan otoritas sosial secara kharismatik dalam menerima berbagai kendala dalam kehidupan masyarakat negeri Huwaloï, dapat dilihat setiap pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan dan kesejahteraan masyarakat masih mempertanyakan segalanya di Raja, misalnya dalam aspek pembabatan hutan, perayaan perkawinan, dan pelaksanaan kurban.

Peranan raja secara simbolik hanya terlihat pada aspek institusi non formil sedangkan yang lebih menonjol kedudukannya dalam aspek institusi formil adalah saat pemilihan Raja atau kepala Desa raja dan

seluruh penguasa pemerintahan Negeri lebih berperan sebagai penanggung jawab atas terlaksananya pemilihan umum, serta mempersiapkan seluruh bentuk tata cara dan mekanisme pemilu yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6. Sementara aspek non formil dari raja hanya merupakan aspek nilai kharismatik, yang terkadang hanya akan mendapat respon masyarakat manakala dalam pemilihan langsung Raja salah satu dari klen atau marga yang menurut asumsi masyarakat menganggapnya adalah klen Raja di Negeri Huwalo'i tidak terpilih.

Persoalan inilah sering menimbulkan konflik sosial dalam kehidupan berdemokrasi, Pada aspek ini terkadang sulit membedakan relasi institusi formil maupun non formil, sehingga hubungan antara Negeri dan pemerintahan Daerah terkadang terjadi ketimpangan dikarenakan pemerintahan Daerah menggunakan kewenangannya untuk mengangkat calon baru dan dilantik untuk mengisi kekosongan kekuasaan pemerintahan Negeri manakala pemilu yang diselenggarakan pemerintahan Negeri Huwalo'i, mengalami kendala dalam hal penetapan pemenang pemilihan Raja. Raja pada dasarnya merupakan simbol asosiasi sosial dalam sistem pemerintahan Negeri, untuk mempertahankan sistem nilai dan tatanan sosial yang masih hidup dan berkembang dalam masyarakat Adat Negeri Huwalo'i. Utamanya asosiasi raja merupakan simbol strukturasi sosial dalam menghadapi globalisasi dan pasar, yang lebih mengutamakan aspek materialisme dalam

membangun kerja sama dengan pihak manapun yang banyak dikenal dengan negara pasar.

Setiap pelaksanaan hal diatas segalanya dikonsultasikan melalui raja secara pribadi dan raja melakukan rapat terbatas untuk berkordinasi dengan seluruh perangkat pemerintahan Negeri untuk memenuhi apa yang menjadi tuntutan rakyat. Peran raja dalam konteks sosial seperti ini sering dijadikan alasan politis dalam setiap momentum pemilihan sehingga secara kelembagaan Raja Di negeri Huwaloi hanya bagian dari kepala Desa, sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Apalagi dalam pemilihan justru apa yang menjadi hasil pemilihan masyarakat meski Raja Yang terpilih bukan dari marga atau klen Raja cenderung dapat dilantik oleh pemerintahan daerah dalam hal ini Bupati.

3.4.2. Peranan Raja Di Negeri Huwaloi dalam Pemilihan Langsung

Kepala Desa

Dalam pemerintahan moderen sistim pemerintahan Raja tidak lagi dianut dalam sistim pemerintahan, dalam sistim pemerintahan moderen pemerintahan raja lebih dikenal dengan sistim pemerintahan monarki parlementer. Secara sosiologis masyarakat indonesia sebagian wilayah masih mengenal penyebutan kepala Desa dengan sebutan Raja, penyebutan Desa di kenal dengan Negeri Adat, komunitas masyarakatnya dalam keseharian masyarakat negeri di Maluku dikenal dengan komunitas masyarakat Adat. dalam pelaksanaan pemerintahan dan

Penataan Desa Adat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasal 96, 97,98 Nomor 6 Tahun 2014 Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi Desa Adat.

Pasal 97

- (1) Penetapan Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 memenuhi syarat:
 - a. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan
 - c. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya yang masih hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki wilayah dan paling kurang memenuhi salah satu atau gabungan unsur adanya:
 - a. masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok.
 - b. pranata pemerintahan adat;
 - c. harta kekayaan dan/atau benda adat; dan/atau
 - d. perangkat norma hukum adat.
- (3) Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat apabila:
 - a. keberadaannya telah diakui berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini, baik undang-undang yang bersifat umum maupun bersifat sektoral; dan
 - b. substansi hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan dan masyarakat yang lebih luas serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.

- (4) Suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut tidak mengganggu keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah kesatuan politik dan kesatuan hukum yang:
- a. Tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - b. Substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 98

- (1) Desa Adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Pembentukan Desa Adat setelah penetapan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan faktor penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, serta pemberdayaan masyarakat Desa dan sarana prasarana pendukung.

Dari aspek kewenangan pengaturan pemerintahan Desa Adat, dalam penerapannya memiliki kerangka acuan institusional. Dimana acuan institusional dapat berupa institusi formal maupun institusi non formal, institusi merupakan daya dukung dalam menerapkan kewenangan Raja yang bertindak sebagai kepala pemerintahan di Negeri Huwalo. Pemerintahan Negeri Huwalo dapat ditinjau dari aspek institusi formal dan non formal dikarenakan dalam penelitian ini terdapat pemaknaan ganda atas peran dan fungsi Raja dalam melaksanakan fungsinya sebagai kepala pemerintahan Negeri. Kewenangan raja di negeri Huwalo dapat dilihat dari aspek institusi, adapun institusi tersebut dapat dibagi menjadi dua yaitu institusi formal dan non formal. Menurut D.Hanan (2014 : 58) argumen ini bersandar pada argumen institusionalisme sebagai kerangka acuannya diaman North (2005), mengartikulasikannya institusi sebagai aturan permainan

baik formal maupun informal yang didalamnya menggariskan bagaimana permainan itu seharusnya dimainkan.

Kedudukan Raja di Negeri Huwaloi manakala dilihat dari aspek institusi pada dasarnya pemaknaan Raja lebih pada aspek institusi non formal sementara pada aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pemilihan institusi formal sesuai dengan mekanisme Undang-Undang yang berlaku menyangkut Desa, penyelenggaraan pemerintahan tersebut dari aspek formal lebih pada mekanisme pemilihan. Dari aspek kewenangan dan kedudukan Raja di Negeri Huwaloi, lebih diperhatikan pada aspek hak asal-usul dan juga tata cara pengelolaan SDA yang dimiliki Negeri Huawaloi. Sementara dalam hal mekanisme dan tata cara pemilihan Negeri Huawaloi masih merujuk pada pasal 31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Negeri Huawaloi sebagai negeri Adat kewenangannya hanya terdapat pada pasal 96 Undang-Undang Nomor Tahun 2014, dalam pasal tersebut kewenangan negeri adat tidak terdapat tentang tata cara pemilihan namun yang ada hanya kewenangan pengelolaan sistem pemerintahan dengan terus menjaga keutuhan nilai-nilai lokal yang sudah dianggap berlaku bagi masyarakat negeri Hualoi. Argumentasi Raja merupakan suatu kebiasaan masyarakat yang sejak pemerintahan sebelumnya telah menggunakan terminologi Raja dalam penyebutan kepala Desa sebagaimana di Desa yang sistem pemerintahannya dan sistem pemilihannya di atur berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Negeri Huwaloi merupakan negeri adat/dalam kehidupan bernegara konsep tentang nilai-

nilai sosial yang masih hidup dan berlaku dan dijadikan pegangan hidup masyarakat di lindungi oleh negara.

Pasal 18b UDD-1945 NRI, dalam hal melindungi tersebut di tafsirkan secara konkrit melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 melalui pemerintahan desa dan penghargaan atas nilai-nilai sosial yang masih hidup di daerah atau desa serta pelaksanaan pemerintahan disesuaikan dengan adat istiadat yang berlaku di daerah, dalam prakteknya nilai sosial tersebut juga di implementasikan dalam kenyataan hukum dimana dari aspek hubungan antara pemerintahan Raja dengan pemerintahan Daerah dapat dilihat dari proses pelantikan raja dilakukan dalam dua tahapan pelantikan. Sebagai raja pelantikan raja di Huwaloi dilakukan melalui pengesahan hasil pemilihan langsung lewat panitia pemungutan suara, sebelum hasil penetapan itu dilanjutkan kepada pemerintah kabupaten dilakukan dulu prosesi pelantikan adat pelantikan tersebut dilakukan oleh klen yang diberikan mandat untuk melantik raja yang terpilih.

Dalam pelantikan raja secara kelembagaan adat dikenal dengan Saniri dimana dalam lembaga saniri di jabat oleh klen Lussy, Tubaka, dan Hehanusa. Tiga klen ini yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan prosesi pelantikan dari hasil pemilihan raja yang dilaksanakan secara demokratis, hasil pelantikan ini terkadang kontroversi antara hasil pemilihan langsung dengan apa yang kemudian di tetapkan dengan panitia pemilihan langsung raja. Dari prosesi pelantikan tersebut diatas terkadang memunculkan konflik manakala yang terpilih bukan marga atau klen yang dianggap secara adat sebagai klen yang memiliki kewenangan untuk memimpin negeri.

Kedudukan Raja dalam pemilihan langsung secara yuridis formil sesungguhnya mengalami anomali dimana ini terljadi dikarenakan mekanisme pemilihan dan penetapan hasil pemilihan secara konstitusi undang-undang nomor 6 Tahun 2014 dijadikan landasan hukum namun dalam pelantikan raja yang dilakukan melalui lembaga saniri masih mengikuti tradisi dan nilai-nilai sosial yang dianut. Kepala desa atau Raja di negeri Huwaloi, juga dijadikan sebagai kepala adat dan prosesi pelantikannya dijalankan sesuai dengan mekanisme adat yang berlaku di negeri Huwaloi. Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan pernah terjadi konflik saat raja di jabat oleh Soleman Lussy, dimana lembaga saniri lebih cenderung pada klen Tubaka yang juga ikut bertarung dalam pemilihan formil yang dilakukan panitia pemungutan suara di negeri Huwaloi pada tanggal 5-februari 2105. Saat itu lembaga saniri melalui otoritasnya tidak melantik S. Lussy namun memilih menetapkan bapak Rajak Tubaka sebagai Raja, sementara yang dilantik oleh pemerintah Derah Kabupaten Seram Bahagian Barat adalah Soleman lussy, berakibat terjadinya konflik sosial yang berkepanjangan sehingga terjadi kefakuman pemerintahan negeri Huwaloi dan diambil alih pemerintah kabupaten.

Peran Raja negeri Huwaloi sebagai kepala adat dapat dilihat dalam peranan raja dalam menyelesaikan persoalan-persoalan sosial dan budaya yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat negeri Huwaloi, masih hidup dan tumbuh berkembang dalam kehidupan bermasyarakat di negeri Huwaloi serta dijadikan nilai-nilai dan pedoman dalam keberlangsungan masyarakat adat negeri Huwaloi. Nilai-nilai yang masih tumbuh dan berkembang dalam kehidupan

masyarakat Maluku pada umumnya dan lebih khususnya masyarakat negeri Huwalo, raja merupakan kepala pemerintahan dan sekaligus sebagai kepala adat. Peranan raja di negeri Huwalo sering terjadi sebagai hakim bagi komunitas adat atau klen manakala terjadi perkelahian antara keduanya dalam penentuan hak kepemilikan atas tanah dan juga dalam hal prosesi pernikahan serta pembagian harta waris dan ritus-ritus adat dalam bentuk upacara serta ritual agama pada hari besar agama Islam di praktikan dalam penentuan hewan kurban.

Nilai-nilai tersebut pada era reformasi mendapatkan perlindungan khusus namun dalam hal pelaksanaannya mengacu pada konstitusi, pemerintahan negeri Huwalo jika dilihat dari aspek kewenangannya memiliki unsur yang mengarah pada aspek pemerintahan monarki absolut dimana raja sebagai kepala pemerintahan dan juga sebagai kepala negara. Dalam sistem pemerintahan demikian secara tidak langsung melahirkan ketidakpastian hukum karena proses pemilihannya dan penetapannya tidak sejalan dengan perturan hukum. Perubahan sistem politik dari sentralisasi ke desentralisasi yang ditandai dengan amandemen konstitusi sehingga dalam pasal 18b UUD 1945 NRI, memberikan jaminan atas nilai-nilai sosial sepanjang masih hidup dan berlaku dan dapat dijadikan pegangan hidup sebagai kebiasaan hukum masyarakat utamanya masyarakat Maluku. Pemaknaan atas nilai-nilai yang masih dan berkembang tersebut, menghadirkan berbagai interpretasi dalam kehidupan masyarakat Maluku utamanya pada aspek pemerintahan negeri kaitanya dengan kewenangan marga tertentu untuk menjadi raja di negeri Huwalo.

Sementara kebiasaan hukum yang masih hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat pada dasarnya merupakan upaya pemerintah agar dapat menjadikan masyarakat Desa/Desa Adat dapat berpartisipasi dalam upaya membangun tatanan demokrasi desa yang relevan dengan tatanan demokrasi negara. Dalam menjalankan pemerintahan di negeri Huwaloi kecamatan Amalatu kabupaten Seram bagian barat provinsi Maluku, dalam prakteknya peneliti menemukan kejanggalan atas penamaan Raja di negeri Huwaloi. Dimana penamaan raja secara sosiologis digunakan oleh masyarakat baik masyarakat negeri Huwaloi maupun pemerintah daerah, sementara dari aspek konstitusi pemerintah republik Indonesia sama sekali tidak memiliki relasi antara pemerintahan raja dengan sistem pemerintahan presidensial. Kejanggalan tersebut diperkuat dengan mekanisme pemilihan dan penetapan serta pelantikan Raja di Negeri Huwaloi. Kejanggalan tersebut dapat dilihat sebagaimana apa yang telah penulis uraikan di atas, kita ketahui bersama bahwasanya pemilu merupakan suatu model keterlibatan warga negara dalam aspek pemberian kedaulatan yang dijadikan sebagai sumber kewenangan pemerintah dalam menjalankan pemerintahan.

Di negeri Huwaloi dari apa yang berkembang mengenai pemilihan raja pada dasarnya menggunakan mekanisme yang diatur secara normatif melalui Perda Nomor 14 Tahun 2015, sebagai mana halnya yang amanatkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. Dengan adanya pemilu dan mekanisme yang diatur secara normatif

maka penamaan Raja terhadap kepala pemerintahan di negeri Huwaloi secara sosiologis tidak memiliki relevansi dengan pemerintahan Raja sebagaimana yang pernah berlangsung di era pemerintahan dunia sebelum adanya revolusi sosial Prancis pada tahun 1789. Sistem pemerintahan dunia pada awalnya sebelum adanya revolusi sosial masih menagnut sistem pemerintahan monarki absolut, sehingga raja bertindak sebagai kepala pemerintahan dan sekaligus sebagai kepala negara yang dapat disebut dengan sistem pemerintahan monarki absolut. Namun dari fakta yang berkembang di negeri Huwaloi saat sedang berlangsung pemilihan raja, sistem pemilihan dilakukan secara langsung tidak dengan menggunakan mekanisme penunjukan menandakan adanya anomali atas penamaan raja di negeri Huwaloi dengan raja yang berlangsung dalam sistem pemerintahan monarki absolut.

Ketidak sesuaian antara penamaan dan sumber kewenangan tersebut berakibat pada adanya ketidak pastian hukum dalam melaksanakan amanat konstitusi, dikarenakan pemilihan kepala desa secara langsung merupakan salah satu agenda pemerintah desa, untuk mendorong terjadi pertumbuhan nilai-nilai demokrasi di desa agar dapat menjawab tantangan kehidupan berdemokrasi dalam negara republik Indonesia. Layaknya dalam negara demokrasi maka perlu dilakukan pemilihan umum untuk memilih, mengganti, dan mendapatkan mandat dari masyarakat. Dalam hal pemilu menentukan Raja di negeri Huwaloi, pada dasarnya merupakan pemilihan kepala Desa sebagaimana yang

berlaku pada umumnya sesuai dengan yang diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. Namun aspek sosial dan budaya mendapatkan pengaruh terhadap kondisi stabilitas sosial pasca pemilihan Raja, sering terjadi mobilisasi dari marga yang tidak terpilih hingga mengakibatkan terjadinya konflik marga yang berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan desa, dalam kondisi seperti ini menjadikan hubungan pemerintahan daerah dengan pemerintah Desa akan kembali menjadi dominasi antara pemerintah daerah terhadap pemerintah desa sebagaimana yang pernah terjadi pada era orde baru atau sistem pemerintahan sentralisme dimana hubungan antara pemerintah daerah dan desa berlangsung sebagai atasan dan bawahan. Menurut Jimly Assidique (2008)

Desa atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berlaku umum untuk seluruh Indonesia, sedangkan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berbeda dari Desa pada umumnya, terutama karena kuatnya pengaruh adat terhadap sistem pemerintahan lokal, pengelolaan sumber daya lokal, dan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa.

Dari aspek pemilihan dan apa yang disampaikan Jimly Assidique tentang Desa Meskinya Tatanan pemerintahan Negeri Huwaloi, merupakan suatu tatanan pemerintahan yang dijalankan berdasarkan tata pemerintahan Desa sebagaimana umumnya desa yang ada di Indonesia berdasarkan konstitusi. Perbedaannya hanya terlihat pada aspek penamaan terhadap kepala desa dan desa, dimana di Maluku pada umumnya dan

khususnya di desa yang penelitian ini berlangsung disebut dengan nama Negeri sedang kepala desanya disebut dengan Raja. Penamaan Raja dalam negara demokrasi akan sangat mempengaruhi tatanan demokrasi dan konstitusi yang mana istilah Raja hanya berlaku dalam negara monarki absolut, sementara dalam kenyataannya Raja di negeri Huwaloi merupakan nilai-nilai hukum yang masih hidup dalam masyarakat namun tidak memiliki kepastian hukum akibatnya ada anomali hukum dalam memaknai kedudukan raja dalam pemilihan langsung.

Pada dasarnya perbedaan mendasar antara pemerintahan Desa dengan Negeri di Huwaloi memiliki perbedaan mendasar dimana pemerintahan Negeri sangat dikarenakan kuatnya pengaruh adat terhadap pemerintahan negeri Huwaloi, sementara pemerintahan Desa dilaksanakan sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Namun sangat di sayangkan atas apa yang berkembang pada masyarakat adat negeri Huwaloi dikarenakan selain penamaan terhadap kepala pemerintahan negeri yang tidak relevan dengan sistem pemerintahan presidensi sistem adat tersebut sampai sejauh ini masih belum dapat dikodifikasi sebagai sumber hukum yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam pelaksanaan pemilihan Raja. Sehingga setiap pemilihan raja akan terus merujuk pada aturan normatif yang berlaku sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Namun untuk masyarakat Negeri Huwaloi atau masyarakat Adat, semenjak skripsi ini ditulis belum kami dapatkan suatu piagam khusus yang dijadikan sebagai model pertanggung jawaban

masyarakat adat dalam rangka menafsirkan Undang-Undang Nomor 6, Tahun 2014 yang merupakan Hukum positif dan juga sebagai upaya keseriusan negara dalam memajukan kesejahteraan masyarakat masyarakat adat.

Di negara maju seperti Amerika Serikat, masyarakat adat Indian memiliki suatu sumber legitimasi konstitusional, *By Law, dan corporate character*. *Corporate character* ditandatangani langsung antara pemerintah pusat dengan negara bagian, bersama dengan masyarakat adat. Namun pada masyarakat adat negeri Huwaloi tidak terdapat landasan hukum yang dapat dijadikan pegangan untuk disahkan sebagai landasan Hukum dalam hal, melaksanakan pemerintahan negeri adat maupun sistem pemilu Negeri Huwaloi. Dalam melaksanakan pemilu dan menjalankan pemerintahan negeri Huwaloi dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, fakta tersebut merupakan suatu bentuk tidak efisiennya penerapan hukum terkait dengan kondisi sosial masyarakat yang masih belum mengalami perubahan sosial dari perubahan sistem politik negara. Perubahan yang berdampak pada struktur pemerintahan dan sistem pemilu.

Desa Adat pada prinsipnya merupakan warisan organisasi pemerintahan masyarakat lokal yang dipelihara secara turun-temurun yang tetap diakui dan diperjuangkan oleh pemimpin dan masyarakat Desa Adat agar dapat berfungsi mengembangkan kesejahteraan dan identitas sosial budaya lokal. Desa Adat memiliki hak asal usul yang

lebih dominan daripada hak asal usul Desa sejak Desa Adat itu lahir sebagai komunitas asli yang ada di tengah masyarakat. Desa Adat adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar teritorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa berdasarkan hak asal usul.

Sampai skripsi ini ditulis konflik antara Desa Huwaloi dan Latu dengan dalih tapal batas antara kedua negeri masih belum menemukan titik rekonsiliasi, begitupula konflik antara marga yang memenangkan pemilihan raja antara yang menamakan diri marga Raja dan yang menamakan diri bukan marga Raja, namun secara demokrasi terpilih dalam pemilihan kepala desa yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Kondisi sosiologi hukum seperti ini, dapat dijadikan sebagai suatu bentuk nyata atas lemahnya suatu produk hukum dalam hal ini undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa apalagi jika dilihat secara internal aspek sumber daya manusia dari sisi kesiapan masyarakat negeri tentang tata cara melaksanakan sistem pemerintahan yang dilindungi oleh payung hukum yang mana lahirnya hukum dengan tujuan terpenuhinya nilai kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Dalam hal ini membentuk suatu unit masyarakat yang dapat membangun dirinya, sehingga mampu menciptakan rasa aman dan dapat mengelola sumber daya alam (SDA) secara mandiri yang dapat dijadikan pendapatan asli Negeri tersebut.

Fakta yang paling mendasar justru, memudarnya kharisma masyarakat terhadap kepemimpinan masyarakat adat seiring dengan pesatnya tingkat kebutuhan masyarakat. Secara internal kondisi sosial masyarakat juga sering mengalami konflik secara internal pada masa pemilihan kepala desa dikarenakan pergantian kepemimpinan raja yang sering diklaim ada ketidak layakan manakala dipimpin oleh mata rumah yang menurut pihak yang kalah dalam pemilu sering menjadikan pemicu konflik, hal ini dikarenakan tidak ada semacam suatu kontrak yang disepakati bersama dalam menentukan arahan pemerintahan yang dijalankan sesuai dengan kewenangan Desa yang dipimpin oleh Raja.

Dalam hal sistem pemerintahan Desa/Adat, kedudukan Raja/Kepala Desa sesuai dengan kedudukannya yang mana diberikan berdasarkan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dimana raja/kepala desa memiliki kewenangan yang berbeda dalam aspek pengelolaan pemerintahan dan sumber legitimasi kepemimpinannya namun dari aspek kedudukan keduanya memiliki kedudukan yang sama dimana merupakan unit terkecil dalam suatu wilayah negara yang memiliki hak otonomi pemerintahan dalam rangka pengelolaan pemerintahan hal ini diperoleh dalam aspek pengelolaan pemerintahan dan keuangan Desa yang kewenangnya diatur berdasarkan undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dimana keduanya memiliki kewenangan yang sama hanya dibedakan dalam pelaksanaan hak asal-usul.

Dalam penjelasan umum undang-undang Desa terdapat dua jenis masyarakat yang ada dalam suatu komunitas masyarakat Desa dan desa adat, undang-undang yang lahir berdasarkan respon atas perubahan sosial dan politik dimana membuat orde baru yang membangun suatu tatanan rezim yang sentralistis dan menyeragamkan seluruh bentuk pemerintahan Desa hingga pasca reformasi tentunya sangat mempengaruhi tatanan masyarakat dimana adanya pergeseran sistim yang terjadi secara realistis sangat mempengaruhi tatanan sosial masyarakat dapat terlihat secara empiris saat pemberlakuan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 membuat semua elemen masyarakat Desa maupun Desa adat masih berada pada tahapan tentang hal-hal yang menyangkut pengaturan sistim pemerintahan dan tapal batas wilayah dikarenakan pemberlakuan undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 di era orde sangat tidak relevan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dimana dalam Undang-Undang tersebut memberikan kewenangan otonomi kepada pemerintah desa untuk melaksanakan pemilu dan menjalankan pemerintahan sesuai dengan kewenangan Desa.

Sehingga sangat mempengaruhi berbagai realitas sosial masyarakat Desa Utamanya Desa Adat dan lebih khususnya masyarakat Adat Negeri Huwaloi, perubahan sistim pemerintahan pusat dan Undang-Undang sangat mempengaruhi namun yang sangat berpengaruh adalah tatacara pengaturan sistim pemerintahan. Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa kedudukan Raja dalam pemilihan langsung pada dasarnya, sebagai simbol kharismatik yang dianut masyarakat negeri Huwaloi namun tidak sesuai dengan konstitusi dikarenakan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tidak secara rigid mengatur mengenai tata cara

pemilihan di desa adat sehingga raja dan kepala desa dari aspek perolehan legitimasi yang dijalankan melalui pemilihan langsung keduanya memiliki kesamaan dan kedudukannya hanya merupakan kandidat manakala masih bertarung kembali dalam agenda pemilihan berikutnya sementara sisa jabatannya digantikan oleh karateker yang diutus dari pemerintah kabupaten.



BAB 4

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penulis, maka penulis dapat berkesimpulan sebagai berikut :

1. Kedudukan Raja di Negeri Huwaloi manakala dilihat dari aspek institusi pada dasarnya pemaknaan Raja lebih pada aspek institusi non formal, sementara pada aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pemilihan institusi formal penyelenggaraan pemilihan dan pelaksanaan sesuai dengan mekanisme Undang-Undang yang berlaku menyangkut Desa, penyelenggaraan pemerintahan tersebut dari aspek formal lebih pada mekanisme pemilihan. Dari aspek kewenangan dan kedudukan Raja di Negeri Huwaloi, lebih diperhatikan pada aspek hak masyarakat Negeri Huawaloi.
2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat Peran pemerintah daerah sebagai faktor pendukung terlaksananya Pilkades/raja sebenarnya telah membuka iklim pemilihan yang demokratis di Kabupaten Seram Bahagian Barat. Mengingat bahwa kontrol pemerintah menjadi faktor kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk juga Pilkades/pemilihan raja. Sementara faktor yang menghambat terlaksananya pemilihan Raja di negeri huwaloi (pembiayaan) masih menjadi salah satu kendala sehingga pelaksanaan pemilihan dirasa masih kurang optimal. Masih ada panitia pemilihan yang mengakui bahwa dana yang tidak langsung cair, sementara

dana tersebut sangat dibutuhkan panitia pemilihan kepala Desa/Raja. Oleh karena itu sedikit menghambat proses pemilihan kepala Desa/Raja tersebut. Selain anggaran Masih ada yang tidak menggunakan hak pilih Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa/Raja.

4.2. Saran

Dari hasil penelitian ini maka penulis dapat memberikan saran, sebagai berikut.

1. Dapat dilakukan penelitian lanjut atas sistim pemerintahan Desa yang masih menggunakan mekanisme adat yang berlaku.
2. Meskinnya ada yudisial review terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, mengenai Tata cara pemilihan di Desa Adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anon. N.D. "Akselerasi Perubahan 1900-1914" dalam *Munculnya Elit Modern Indonesia*. PT Dunia Pustaka Jaya, Jakarta.
- Collin P.H. 2004. *Dictionary of Politics and Government*. Bloomsbury, London.
- De jong. C.G.F. 2012. *Sumber-sumber Tentang Sejarah Gereja Protestan di Maluku tengah 1809-1900*. Gunung Mulia, Jakarta.
- Djayadi. Hanan. 2014. *Menakar Presidensialisme Multipartai di Indonesia*. Mizan, Bandung.
- Ferrazi, Gabriel. 2000. *Using the "F" Word: Federalism in Indonesia's Decentralization Discourse*. Oxford University Press, London.
- Friedman, M.L. 2009. *Sistem Hukum; Perspektif Ilmu Sosial*. Nusa Media, Bandung.
- Heru. Cahyono. 2006. *Dinamika Demokratisasi Desa di Beberapa Daerah di Indonesia Pasca 1999*. LIPI, Jakarta.
- Heru. Cahyono. et,all. 2005. *Konflik Elite Politik di Pedesaan*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Haw. Widjaja. 2012. *Otonomi Desa; Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Irvandi. Mawardi. 2014. *Dinamika Sengketa Hukum Administrasi di Pemilukada*. Rangkang Education, Yogyakarta.
- Jimly. Assidiqie. 2011. *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Jimly. Asshiddiqie. 2006. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Konstitusi Pres, Jakarta.
- Jimly. Assidiqie. 2010. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Jimly. Assidiqie. 2008. *Pemerintahan Desa*. [http/ www.Jimly.com](http://www.Jimly.com).
- Koentjaraningrat. 1964. *Masyarakat Desa di Indonesia*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.

- Kuraisin. Tubaka. 2010. *Persepsi Masyarakat Tentang Retrofeksi Kebijakan Pemerintah Negeri*. Skripsi, Ambon.
- Lambang. Trijono. 2001. *Keluar dari Kemelut Maluku; Refleksi Pengalaman Praktis Bekerja untuk Perdamaian Maluku*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Lorraine. Gesick. 1989. *Pusat, Simbol dan Hirarki Kekuasaan*. Buku Obar, Jakarta.
- Ni'matul. Huda. 2015. *Hukum pemerintahan Desa dalam konstitusi Indonesia sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*. Setara Press. Malang.
- Masri. Singrimbun, & Sofyan. Efendi. 1989. *Metode Penelitian Komparatif*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Mukthie. Fadjar. 2003. *Pemilu Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi*. Setara Pers, Malang.
- Muhadjir, Noeng. 1987. *Kepemimpinan Adopsi Inovasi untuk Pembangunan Masyarakat*, Djogjakarta: Rake Press.
- Muhammad. A.N. et.al. 2000. *Demokratisasi dan Problema Otonomi Daerah*. Mandar Maju, Bandung.
- Peter. M.M. 2011. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Prijono. Tjiptoherijanto dan Yumiko M.P. 1983. *Demokrasi di Pedesaan Jawa*. Penerbit Sinar Harapan, Jakarta.
- Romi. Librayanto. 2008. *Trias Politica; dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. PuKAP-Indonesia, Makassar.
- Samodra. Wibawa. 2001. *Negara-negara di Nusantara*. Gadjah mada University Press, Yogyakarta.
- Sandra. K.C.G. 1999. *Menggugat Posisi Masyarakat terhadap Negara*. Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, Jakarta.
- Sartono. Kartodirdjo. 1990. *Pesta Demokrasi di Pedesaan*. Aditya Media. Yogyakarta.
- Satjipto. Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Singrimbun, Masri & Efendi, Sofian. 1989. *Metode Penelitian Komparatif*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Soerjono. Soekanto. 1986. *Kedudukan Kepala Desa sebagai Hakim Perdamaian*. Rajawali Pers, Jakarta.

- Soerjono. Soekanto. 1988. *Identifikasi Hukum Positif tidak Tertulis Melalui Penelitian Hukum Normatif*. IND HILL.CO, Jakarta.
- Sunardjo. Unang. RH. 1984. *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*. Tarsito, Bandung.
- Syaukani. H. et.al. 2009. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ter Haar, B. Bzn. 2001. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Tim Lopera. 2005. *Otonomi versus Negara: Demokrasi di Bawah Bayang-Bayang Otoriterisme*. Lopera Pustaka Utama, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 108 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459.